

731



**PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAV UJUNG PANDANG ANTARA
TAHUN 1989 - 1991**



**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA / KRIMINOLOGI
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

**OLEH
RAKHMAN S.
87 02 161**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

1992

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	17-12-92
Asal dari	OPF
Jumlahnya	1 (satu) eksemplar
Nama	Haris
No. Inventaris	9405 0731
No. Klas	

P E N G E S A H A N

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian Skripsi
dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Prof. Dr. Rusli Effendy, SH.
Sekretaris : Muh.Said Karim, SH.
Penguji : 1. Dr.Moh.Askin, SH.
2. Dr.Andi Seri Alam
3. M.Imran Arief, SH.MS.
4. Ny.H.Syahriah Akil,SH.

Ujung Pandang, 28 Maret 1992


PANITIA UJIAN SARJANA

K E T U A,



(Prof. Dr. Rusli Effendy, SH)
NIP : 130 190 490

SEKRETARIS,



(Muh. Said Karim, SH.)
NIP : 131 661 817

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi oleh :


N a m a : R A K H M A N . S

Nomor Pokok : 87 02 161

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG
ANTARA TAHUN 1989-1991


Telah diperiksa dan disetujui :

Ujung Pandang, Maret 1992

Konsultan I,


(DR. ANDI SERI ALAM)

NIP : 130 345 981

Konsultan II


(M. SYUKRI AKUB, SH.)

NIP : 130 808 592

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi ini dari :

Nama : R A K H M A N . S
 Nomor Pokok : 87 02 161
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT DI-
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG
 ANTARA TAHUN 1989-1991.

Diterima oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas
 Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Maret 1992

MENGETAHUI



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS

REMBANTU DEKAN I

AMIER SJARIFFUDIN, SH

NIP : 130 345 975

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Tiada kata yang pantas dan patut penulis ucapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subehana Wataala, karena atas rahmat dan petunjukNya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum Unuversitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Olehnya itu penulis sangat mengharapakan segala kritikan dan saran dari pembaca, yang sifatnya membangun, demi menyempurnakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tiada seorangpun yang dapat mencukupi secara lengkap semua kebutuhannya, tanpa bantuan dari orang lain. Seperti halnya yang dialami penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan perasaan tulus yang sedalam-dalamnya penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Soeltan Sidja dan Ibunda Roespiah, tercinta yang senantiasa berdoa selalu dan mengorbankan segalanya serta curahan kasih sanyangnya demi keberhasilan studi penulis.
2. Bapak Kadir Sanusi, SH.MS. selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Pembantu Dekan, yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNHAS ini.
3. Bapak Prof.DR. Rusli Effendi,SH. selaku Ketua jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak DR.Andi Seri Alam, selaku Konsultan I dan Bapak M. Syukri Akub,SH. selaku Konsultan II sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Pidana

dan Kriminologi yang telah memberikan petunjuk serta bimbingannya kepada penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini, mulai dari awal sampai skripsi ini selesai.

5. Bapak Achmad Ali, SH. MH. yang bukan saja sebagai pejabat di Fakultas Hukum UNHAS, melainkan Ia adalah Dosen, Shuhu, Sahabat, Kolega dan Teman yang banyak membantu penulis di dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNHAS ini.
6. Segenap Dosen Universitas Hasanuddin, teristimewa Dosen Fakultas Hukum UNHAS yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat mengenal dan mengetahui ilmu, khususnya ilmu hukum.
7. Segenap pegawai Universitas Hasanuddin, khususnya yang bertugas di Fakultas Hukum, yang telah banyak memberikan bantuannya sejak penulis menjadi mahasiswa sampai sekarang.
8. Pimpinan Pertamina yang telah memberikan penulis bantuannya berupa Bea Siswa selama dua tahun, dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNHAS.
9. Para Pimpinan dan Pegawai pada Departemen Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang dan Balai BISPAA yang telah membantu penulis dengan segala ramahnya melayani penulis dalam melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini.
10. Begitu pula kepada semua keluarga serta saudara-saudara kandung penulis, yang turut membantu penulis baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini selesai.
11. Serta semua kolega dan sahabat penulis, teristimewa Tri Safari, M. Arfin Hamid, Fauziah dan Vera, yang senantiasa memberikan dorongan dan harapan serta bantuan dalam menyelesaikan studi penulis.

12. Dan semua pihak yang penulis tidak sempat menyebutnya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam merampungkan skripsi ini.

Semoga Allah Subehana Wataala, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, Karunia-Nya dan Berkah-Nya yang berlipat ganda kepada kita semua, Amien..!

Ujung Pandang, Maret-1992

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	XX
DAFTAR ISI	XXX
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Permasalahan	2
1.3. Metode Penelitian	3
1.4. Komposisi Bab	4
BAB 2. PIDANA DAN PEMIDANAAN	6
2.1. Pengertian Pidana dan Pidana	6
2.2. Teori-teori Pidana	8
2.3. Konsep-konsep Pidana	13
2.4. Jenis-jenis Pidana	14
BAB 3. TINDAKAN DAN KEBIJAKSANAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA	18
3.1. Pengertian Tindakan dan Kebijakan	18
3.2. Tindakan-tindakan Tertatertib Bagi Para Terpidana	20
3.3. Izin Sementara Waktu Meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan	23
3.4. Izin Hidup Bebas di Luar Lembaga Pe- masyarakatan	25
3.5. Usaha Pembinaan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	27
BAB 4. PELEPASAN BERSYARAT	31
4.1. Sejarah Pelepasan Bersyarat	31
4.2. Pengertian Pelepasan Bersyarat	32
4.3. Tujuan Pelepasan Bersyarat	37
4.4. Syarat-syarat Pelepasan Bersyarat	38
4.5. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana Untuk Memperoleh Pelepasan Bersya- ratnya	46

BAB 5. DATA DAN ANALISIS MENGENAI PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG TAHUN 1989-1991	49
5.1. Umur Terpidana	50
5.2. Jenis Tindak Pidana yang Telah Mereka Lakukan	51
5.3. Lamanya Masa Pemidanaan	53
5.4. Status Sosial Terpidana	56
5.5. Terpidana yang Kembali Menjalani Sisa Masa Hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang Karena Melanggar Pelepasan Bersyaratnya	58
5.6. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang	60
BAB 6. P E N U T U P	62
6.1. Kesimpulan	62
6.2. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
A B S T R A K	
DAFTAR RALAT	
LAMPIRAN	

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Memilih Judul

Jika kita tinjau dari sudut hukum pidana, maka pemidanaan merupakan salah satu cara yang efektif diterapkan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan, sekurang-kurangnya mencegah atau mengurangi tingkat kejahatan yang terus meningkat.

Tetapi perlu diketahui bahwa di dalam penjatuhan pidana kepada seseorang tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu tidak boleh ada penyiksaan terhadap terpidana baik yang berupa tindakan ataupun tindakan lain yang tidak berprikemanusiaan. Penderitaan satu-satunya adalah dengan dihilangkannya sebahagian atau seluruh kemerdekaannya.

Dan selama terpidana berada dalam tembok penjara atau lembaga pemasyarakatan, mereka harus dididik bagaimana cara bermasyarakat yang baik, bukan malah sebaliknya mereka (para napi) malahan merasa diasingkan dari masyarakat dan masyarakatpun kadang-kadang, bahkan tidak mau lagi menerima mereka kembali bergabung setelah para napi itu dibebaskan.

Memang masalah ini merupakan suatu masalah yang sukar dimengerti, maka salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut oleh pembuat undang-undang menetapkan beberapa bentuk kebijaksanaan bagi terpidana diantaranya adalah pelepasan bersyarat. Tujuannya adalah agar terpidana itu sebelum bebas betul, sudah dapat mengadakan penyusmaian diri pada masyarakat dan menjaga semua tingkah lakunya agar tidak membuat pelanggaran atau kejahatan lagi, sehingga ia kelak dapat diterima oleh masyarakat setelah ia dibebaskan yang akhirnya usaha untuk merehabilitasi para napi itu dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka alasan penulis memilih judul "PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG TAHUN 1989-1991" adalah :

(1) Untuk menimbulkan hasrat yang lebih besar dari penulis hukum dan kalangan praktisi untuk lebih banyak menulis masalah pelaksanaan pelepasan bersyarat, sehingga bahan literatur di bidang ini lebih memadai.

(2) Karena masih kurang, bahkan belum adanya mahasiswa fakultas hukum UNHAS yang membahas topik ini secara khusus.

(3) Karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya kesempatan yang dapat diperoleh bagi narapidana untuk dilepaskan bersyarat.

1.2. Permasalahan

Di dalam rumusan pasal 15 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidananya itu telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan.

Ini tidak berarti bahwa setiap orang terpidana, yang oleh hakim telah dijatuhi pidana penjara itu dapat dibebaskan secara bersyarat, karena menurut ketentuan didalam pasal 55 dari Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 nomor 708, yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu ternyata hanya orang-orang yang sedang menjalankan pidana penjara, yang di dalam lembaga pemasyarakatan telah digolongkan dalam golongan orang-orang terpidana kelas tiga saja.

Dari uraian diatas timbullah beberapa masalah yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

(1) Adakah hubungan antara tujuan pemberian pelepasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana dengan hukuman yang mereka harus jalankan, serta jenis tindak pidana yang telah mereka lakukan ?

(2) Bagaimanakah kriteria yang pasti tentang syarat pemberian pelepasan bersyarat yang diberlakukan bagi terpidana sesuai undang-undang, dimana menjadi dasar pegangan bagi aparat lembaga pemasyarakatan untuk mengusulkan pelepasan bersyarat bagi seorang terpidana ?

1.3 Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan data dan merampungkan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

(1) Penelitian kepustakaan atau library research yaitu penulis dalam hal ini memilih beberapa sumber referensi yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini antara lain adalah :

a. Buku yang ditulis oleh Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang berjudul "The Criminology", edisi 9, terutama bagian yang membahas tentang "Parol" atau pembebasan bersyarat.

Penulis memilih buku ini, karena buku ini tentunya mempunyai bobot ilmiah yang tidak diragukan lagi dan dipakai secara internasional.

b. Buku yang ditulis oleh DR. Andi Hamzah, SH. terutama yang menyangkut masalah pemidanaan, buku Drs. P.A.F. Lamintang, tentang hukum penitensir, KUHP yang ditulis oleh R. Soesilo dan lain-lain.

Penulis memilih buku-buku di atas disebabkan di samping mempunyai bobot ilmiah yang tinggi dan tentunya juga tidak diragukan, karena telah dipakai diseluruh Nusantara dalam negara kita, terutama pada perguruan tinggi negeri dan swasta.

Dengan berdasar pada buku-buku di atas maka, penulis

Dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan metode perbandingan, yakni penulis membandingkan pendapat dan teori antara buku yang satu dengan yang lainnya.

(2) Penelitian lapangan atau field research dalam hal ini penulis mengumpulkan data, baik data sekunder maupun data primer dengan jalan menggunakan metode wawancara dan mengambil arsip atau keterangan mengenai pelepasan bersyarat.

Dan pada kedua metode ini (metode wawancara dan pengambilan arsip), penulis langsung menemui nara sumbernya yaitu petugas lembaga pemasyarakatan yang menangani langsung tentang pelepasan bersyarat, Kepala Balai BISPA, serta para terpidana sendiri.

1.4. Komposisi Bab

Skripsi ini terdiri dari enam bab. Tiap-tiap bab berhubungan satu sama lainnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya, bab pertama selalu dimulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang utama sebelum memasuki bab-bab selanjutnya seperti : alasan memilih judul, pernyataan masalah, metode penelitian, dan komposisi bab.

Bab berikutnya, yaitu bab ke-2, menguraikan beberapa dasar pengertian istilah, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang digunakan dalam bab ini yaitu : pengertian pidana dan pemidanaan, teori-teori pemidanaan, konsep-konsep pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Bab berikutnya, yaitu bab ke-3, yang merupakan bab lanjutan dari bab sebelumnya, Di dalam bab ini menguraikan tentang tindakan dan kebijaksanaan dalam penjatuh-an pidana, dan bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu :

pengertian tindakan dan kebijaksanaan, tindakan tatatertib bagi para terpidana, pemberian izin untuk hidup bebas di luar lembaga pemasyarakatan serta usaha pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bab berikutnya adalah bab ke-4, yang merupakan inti dalam skripsi ini. Bab ini membahas tentang pelepasan bersyarat, yang terdiri dari enam bab yaitu : sejarah dan pengertian pelepasan bersyarat, tujuan pelepasan bersyarat, syarat-syarat dalam pelepasan bersyarat, serta tahap-tahap pembinaan narapidana untuk memperoleh pelepasan bersyaratnya.

Bab ke-5, adalah bab hasil penelitian empiris dari penulis untuk melengkapi tulisan ini. Pada bab ini terdiri dari enam sub bab yang saling berhubungan yaitu : mengenai umur terpidana, jenis tindak pidana yang telah mereka lakukan, lamanya masa pemidanaan, status sosial terpidana, terpidana yang kembali menjalani masa pidananya karena melanggar pelepasan bersyaratnya, serta hambatan-hambatan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang.

Dan bab ke-6, adalah merupakan bab terakhir atau bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan diperoleh dari hasil data empiris yang tercantum pada bab ke-5, dan saran dikemukakan berdasarkan kesimpulan yang penulis peroleh.

B A B 2

PIDANA DAN PEMIDANAAN

2.1 Pengertian Pidana dan Pidanaan

Mengartikan pidana adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipecahkan dan telah menimbulkan berbagai macam pemikiran, yang dituangkan orang dalam berbagai tulisan berupa hasil-hasil pemikiran dari mereka yang utamanya berkecimpung dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

Karena terlalu banyaknya hasil pemikiran mengenai pengertian pidana dan pidanaan tersebut, sehingga tidak jarang banyak ahli hukum atau sarjana hukum yang membedakan kedua istilah tersebut.

Semula istilah "pidana" dan "pidanaan" dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan mempunyai arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa. Misalnya seorang pencuri dipidana masuk penjara. Namanya saja penjara telah menunjukkan arti penjara, supaya ia jera. Si pencuri tersebut terpisah dari keluarganya, teman-temannya, kehidupannya yang merdeka dan bebas.

Di Saudi Arabia, di mana hukum Islam diberlakukan secara mutlak, maka sanksi yang diterima bagi seorang pencuri adalah tangannya dipotong. Tujuannya adalah sama yakni supaya ia tidak mencuri lagi dengan tangannya yang puntung itu, begitu pula terhadap orang lain akan merasa ngeri melakukan perbuatan semacam itu.

Dalam sistem hukum kita, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) KUHP. Disinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana itu, suatu pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang (pidana) sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Menurut profesor Van Hamel arti pidana atau straf menurut hukum positif (P.A.F.Lamintang, 1984:47) adalah:

"Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken."

yang artinya adalah : Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Sedangkan menurut pendapat prof. Mr. Simons bahwa arti pidana atau straf (P.A.F.Lamintang, 1984:48) adalah:

"Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd".

yang artinya adalah : suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Lain halnya dengan pendapat Algra dan Janssen, bahwa arti pidana atau straf (P.A.F.Lamintang, 1984:48) adalah:

"Het middle waarmee de overheid (rechter) degene die een ontoelaatbare handeling pleegt terechtwijst of tot de orde roept. Deze reactie van de overheid op zijn handeling ontnemt de gestrafte een deel van de bescherming die hij, als hij geen delict gepleegd zou hebben, genie t.a.v. zijn leven, zijn vrijheid, zijn vermogen".

artinya adalah : alat yang dipergunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya

Ia sudah tidak melakukan suatu tindak pidana lagi.

Kemudian menurut Profesor Roeslan Saleh, SH (1978 : 5) mengartikan pidana adalah :

"Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu"

Dan Profesor Bonger (1977 : 24), mengartikan pidana sebagai berikut :

"Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat"

Dari beberapa rumusan mengenai pidana yang penulis uraikan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana atau straf itu adalah suatu derita atau nestapa yang memang dengan sengaja dijatuhkan atau ditimpahkan kepada mereka yang dinyatakan telah melanggar undang-undang hukum pidana dengan suatu putusan dari hakim.

Sedangkan yang dimaksud dengan ppidanaan itu sendiri menurut Profesor Sudarto (1977 : 71) adalah :

"Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu pengkukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pengkukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling."

2.2 Teori-teori Ppidanaan

Diketahui bahwa sistem yang digunakan untuk memberikan hukuman terhadap terpidana yang patut mendapat hukuman sangat beraneka ragam dari waktu ke waktu disetiap negara. Tindakan ppidanaan atau pengkukuman terhadap pelanggar undang-undang tidaklah selalu terdapat kesamaan pula dalam setiap kelompok masyarakat.

Oleh sebab itu penulis mencoba memaparkan beberapa teori tentang penghukuman atau pemidanaan antara lain :

a. Cultural Consistenscy theory

Yaitu suatu cara pelaksanaan tindakan penghukuman yang menggunakan cara yang masih primitif terhadap pelanggar. Cara-cara itu adalah pada pelaksanaan hukuman terhadap penjahat sekitar 2 (dua) abad yang lalu, penjahat dihukum atau disiksa dengan dikeluarkan isi perutnya, digantung dengan rantai, dicap dengan besi panas, dengan tiang hukuman, kursi hukuman atau dengan cara-cara yang tidak manusiawi sifatnya.

Hal seperti ini berlaku pada jaman dimana peradaban waktu itu menganggap penderitaan jasmani sebagai hal biasa dan pencegahan terhadap penderitaan jasmani tidak tumbuh.

Kemudian cara penghukuman berkembang dengan memakai sistem harga. Dengan memakai istilah dalam keuangan yakni berutang terhadap masyarakat dan penjahat itu diharuskan membayar sebanyak harga yang ditentukan oleh yang berkuasa pada saat itu. Selama harga diterima sebagai hubungan yang konstan dalam hubungan dengan perdagangan, juga diterima hukuman dalam hubungannya dengan kejahatan, secara konstan. Tujuannya adalah hukuman melengkapi kejahatan.

Sehingga ahli-ahli ekonomi pada jaman klasik berpendapat bahwa apa yang didapatkan harus seimbang dengan apa yang diberikan. Sedangkan ahli-ahli kriminologi klasik juga mengambil kesimpulan, bahwa hukuman harus diseimbangkan dengan apa yang diambil berupa kejahatan.

Hal yang lebih khusus lagi adalah perubahan umum dari dua cara penghukuman dalam beberapa abad yang terakhir yang berhubungan satu sama lain yaitu :

- 1) hukuman penjara lebih sering digunakan.
- 2) sedangkan hukuman badan jarang digunakan.

b. The Scape Goat Theory atau teori kambing hitam

Para ahli psycho analistis mengemukakan suatu teori yang ada hubungannya dengan keinginan agresip manusia beserta nafsu-nafsu yang instink. Perlakuan terhadap penjahat adalah berupa pengambang hitaman (as-a scape goat), dari instink ini dalam bentuk yang menurut peraturan (legitimate expression).

Jadi pendapat paham ini adalah bahwa penghukuman terhadap penjahat yakni merupakan pernyataan nafsu masyarakat seperti halnya penjahat itu menyatakan nafsu instinknya, dengan mengadakan tingkah laku jahat.

Versi lain yang populer dari teori ini adalah yang lebih banyak berhubungan dengan nafsu agresip manusia. Menurut paham ini, seperti halnya keinginan sex yang instink pada manusia, juga di dalam kehidupan manusia ada sejumlah hasrat yang agresip yang disebabkan oleh pertentangan dalam jiwanya, yang ada di luar kesadaran, nafsu ini mestinya dinyatakan atau di expressikan. Itu dapat dinyatakan dalam bentuk tingkah laku jahat, dan dapat pula dinyatakan dalam penghukuman terhadap pelaku perbuatan jahat atau dapat pula dinyatakan dengan cara-cara lainnya. Variasi dalam tindakan penghukuman terhadap kejahatan, akan tergantung dari kemungkinan pemilihan jalan keluar dari keinginan agresip tersebut.

c. Social Structure Theory atau teori struktur sosial

Beberapa sarjana ilmu sosial, utamanya sarjana Eropah, telah berusaha untuk menghubungkan beberapa variasi di dalam tindakan penghukuman, yang dinyatakan dan dilaksanakan dengan variasi-variasi dalam struktur sosial. Teori ini membagi bentuk penghukuman menjadi empat bentuk penghukuman antara lain:

- 1) Penghukuman dengan kondisi ekonomi
- 2) Penghukuman dalam kelas pertengahan

3. Penghukuman dengan pembagian tenaga kerja.
4. Penghukuman dengan sosial disorganisasian.

ad.1. Penghukuman dengan kondisi ekonomi.

Pengertian dasar teori ini, adalah bahwa kejahatan itu merupakan gejala dari masyarakat kelas rendah, dan tindakan terhadap kejahatan merupakan gejala, gejala dari masyarakat kelas yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan politik. Apabila keadaan ekonomi dalam kemiskinan dan pasaran buruh dibanjiri, kelas yang lebih tinggi menjatuhkan hukuman yang keras terhadap kelas yang lebih rendah, akan tetapi jika kelas yang lebih tinggi itu membutuhkan tenaga kerja, maka hukuman yang dijatuhkan sedikit lebih ringan.

ad.2. Penghukuman dalam kelas pertengahan.

Teori ini merupakan tendensi untuk menjatuhkan hukuman tanpa mengharapkan keuntungan apa-apa, ciri utama dari kelas pertengahan yang lebih rendah dari masyarakat yang mempunyai kondisi hidup yang menyebabkan anggota masyarakat tersebut harus pandai menahan diri, yang menjadikan mereka banyak menemukan prestasi dalam memenuhi keinginan alamiahnya.

Pernyataan teori ini dapat dibagi atas tiga bagian yaitu :

(a) Tindakan penghukuman terhadap pelanggaran/kejahatan yang timbul dari soal yang kejam pada masyarakat, dan tidak berasal dari orang yang langsung dirugikan karena perbuatan jahat tersebut.

(b) Moral yang jahat selalu diketemukan dan dieklusifkan dengan kelas pertengahan yang rendah, yang disebabkan prestasi yang mereka alami.

(c) Tindakan penghukuman menjadi meningkat, lebih sering dan lebih keras, pada waktu kelas pertengahan yang lebih rendah itu terkontrol dan menurun pada waktu kelas pertengahan ini meningkatkan kekuatannya.

ad. 3. Penghukuman dengan pembagian tenaga kerja

Durkheim menentukan turun naiknya tindakan penghukuman dengan perubahan dalam tenaga kerja di masyarakat. Teori Durkheim ini dapat disimpulkan dalam tiga hal yakni:

(a) Pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat bersama menimbulkan hukuman yang lebih keras daripada pelanggaran terhadap kepentingan perorangan. misalnya : penghianatan, pelanggaran agama, dll.

(b) Penghukuman untuk kejahatan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berlaku untuk semua orang atau orang tertentu, mereka dikenakan tindakan terutama dengan maksud untuk mengembalikan kepentingan-kepentingan masyarakat, bukan berupa pembalasan, intimidasi atau untuk kepentingan reformasi.

(c) Sejak prinsip organisasi masyarakat berubah dari solidaritas mekanis menjadi solidaritas organis tindakan penghukuman terhadap pelanggaran cenderung untuk menjadi hilang dan diganti dengan cara-cara mengganti rugi dan perbaikan.

ad. 4. Penghukuman dengan sosial disorganisasian.

Menurut teori ini bahwa jumlah dari kekerasan tindakan penghukuman cenderung mengarah secara langsung pada heterogenity dan antagonism di masyarakat. Bila suatu masyarakat mempunyai moral yang homogen, maka pelanggaran terhadap aturan moral itu jarang terjadi dan tindakan masyarakat terhadap mereka tidak bersifat penghukuman yang sesungguhnya.

Tetapi apabila jaring-jaring hubungan masyarakat terputus, maka ada kenaikan keheterogen atau suatu keadaan yang dapat disebut sosial disorganisasian atau tindakan masyarakat terhadap pelanggar-pelanggar aturan masyarakat menjadi bersifat menghukum.

2.3 Konsep-konsep Pidana

Walaupun Wetboek Van Strafrecht peninggalan penjajah Belanda sudah tidak dipakai lagi di Negara kita, tetapi konsep-konsep pidanaannya masih tetap sama seperti sekarang ini, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah berbeda.

Dalam masalah pidana dikenal ada dua konsep yang sering diterapkan mulai dari jaman W.V.S. penjajah Belanda sampai sekarang yakni di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita yaitu :

(a) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di belakang tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.

(b) Bahwa selain mereka (para napi) dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau direhabilitasi dan resosialisasi.

Konsep ini timbul yang merupakan usul baru dari masyarakat sendiri, agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana. Orang mulai memikirkan misalnya, tentang kebutuhan biologis dan sebagainya. Jika sudah demikian, maka tujuan utama pidana yakni penjeraan terhadap terpidana itu dapat berubah. Sebenarnya yang perlu diperhatikan ialah selain tujuan penjeraan kepada terpidana yang bagaimanapun juga tidak dapat dihilangkan dalam suatu sistem pidana, perlu pula dipikirkan lebih mendalam tentang resosialisasi bukan hanya masyarakat, hal ini bisa terjadi jika masyarakat mau menerima.

Dan tidak akan bisa terjadi jika masyarakat beranggapan bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus dibina di dalam tembok penjara.

2.4 Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1964, maka Wetboek van Strafrecht voor Indonesia dirubah namanya menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP itu mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Koninklijk. Besluit atau putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 No.33, Staatsblad tahun 1915 No. 732 jo. Staatsblad tahun 1917 No.497 dan No.645 mulai tanggal 1 Januari 1918, Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, maka pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. Perampasan beberapa barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Kemudian dengan Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 No.20, Berita Republik Indonesia II No.24, bahwa selain daripada hukuman pokok tersebut dalam pasal 1 huruf a di atas, ada hukuman pokok baru yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut sesuai pasal 2.

2.5 Tujuan Pemidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukanlah merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran

para pemikir beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran atau tentang rechtvaardigingsgrond dari suatu pidanaaan, baik yang telah melihat pidanaaan itu semata-mata sebagai pidanaaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaaan itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaannya itu sendiri.

Adapun mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pidanaaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir itu. Menurut Prof. Simons (P.A.F. Lamintang, 1984:23) mengatakan bahwa hingga abad ke delapan belas, praktek pidanaaan itu berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau vergeldingsidee dan paham membuat jera atau afschrikkingsidee.

Sedangkan Prof. Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984:23) bahwa hingga akhir abad ke-19 praktek-praktek pidanaaan itu masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok seperti yang dimaksud di atas yaitu vergeldingsidee dan afschrikkingsidee.

Hugo de Groot (P.A.F. Lamintang 1984:24) yang mempergunakan mazhab hukum alam untuk memperoleh penjelasan tentang apa sebabnya seorang pelaku itu harus dipandang sebagai layak untuk memperoleh sanksi dari akibat perbuatannya, telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, maka selayaknya apabila ia juga diperlakukan secara jahat.

Seperti halnya Rousseau dan Beccaria yang berpautokan bahwa dasar pembenaran dari pidana berada pada kehendak individu dengan tidak meninggalkan paham pembalasan, sebagai tujuan pidanaaan.

Di Jerman sendiri penulis-penulisnya itu, kebanyakan mempunyai teori bahwa dasar pembenaran dari pidana pada kejahatannya sendiri, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan.

Teori-teori dari penulis Jerman seperti yang penulis maksudkan di atas itu disebut teori absolut, yang ingin memisahkan antara pengertian pidana dengan tujuan pidana itu sendiri. Yang dimasukkan ke dalam pengertian teori-teori absolut (P.A.F.Lamintang, 1984:25), yaitu: teori dari Kant, Hegel, Herbart, Stahl, von Bar, Kohler dan dari Polak.

Di dalam teori Kant itu menghendaki bahwa setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Sedangkan menurut teori Hegel juga menghendaki adanya apa yang disebut dialektische vergelding atau pembalasan yang bersifat dialektis, yaitu mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan pada orang tersebut.

Teori Herbart mengatakan bahwa pembalasan itu harus dipandang sebagai suatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan. Stahl juga berpendapat bahwa dengan suatu pemidanaan itu orang dapat mencapai tiga tujuan, yaitu: untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan.

Di samping teori-teori absolut di atas, kita masih dapat menjumpai sejumlah teori-teori, yang di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai teori-teori tujuan atau doeltheorieen, yakni teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada satu tujuan tertentu, dimana tujuan itu dapat berupa : tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Grolman berpendapat bahwa tujuan dari pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahat-penjahatnya menjadi jera.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan (P.A.F.Lamintang 1984:23), yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu lagi untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Tentang teori yang pasti untuk mencapai tujuan pemidanaan yang ideal, hingga kini belum terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum dan kriminologi. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaan pidana atau pemidanaan, dapat diketahui bahwa pemikiran mereka mengenai tujuan pemidanaan dewasa ini sedikit banyaknya masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teori beberapa abad yang lampau.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia di muka bumi dewasa ini, maka para penguasa serta para ahli hukum dan kriminologi berusaha mengadakan pembaharuan atau perubahan-perubahan terhadap semua kekurangan-kekurangan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang ideal. Misalnya tujuan pemidanaan adalah untuk preventif agar masyarakat yang lainnya tidak berbuat atau melakukan kejahatan, untuk merehabilitasi para penjahat agar kelak ia dapat kembali bermasyarakat dengan baik apabila ia telah menjalani pidananya, memperlakukan para napi secara manusiawi, dll.

B A B 3

TINDAKAN DAN KEBIJAKSANAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA

3.1 Pengertian Tindakan dan Kebijakanaksanaan

Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kita dapat mengetahui arti dari kata "tindakan" yaitu aturan (yang dilakukan), berbuat sesuatu, misalnya melakukan suatu perbuatan untuk mengatasi satu atau beberapa masalah.

Akan tetapi yang penulis maksud dengan kata tindakan di dalam tulisan ini adalah maatregel. Kata maatregel berasal dari bahasa Belanda yang arti kamusnya adalah tindakan, tindakan pencegahan. Tindakan atau maatregel itu adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan dan lebih tepat disebut kebijakanaksanaan hakim.

Salah satu lembaga hukum yang pada umumnya penulis Belanda menyebutnya sebagai tindakan atau maatregel seperti itu (P.A.F. LAMINTANG 1984:209) adalah lembaga penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah atau lembaga ter beschikkingstelling van de regering, dimana seseorang dapat dimasukkan ke dalam suatu lembaga pendidikan negara (landsopvoedingsgesticht), atau dapat pula diserahkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan, ataukah kepada sebuah lembaga, yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah, sampai orang tersebut mencapai umur delapan belas tahun.

Penempatan seseorang di bawah suatu pengawasan pemerintah seperti itu, walaupun ia memang lebih tepat untuk disebut sebagai suatu tindakan atau maatregel dari pada suatu pidana atau straf, akan tetapi kiranya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa tindakan seperti itu juga membawa suatu penderitaan bagi orang yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, karena secara paksa orang tersebut harus menjadi onttrokken (sebahagian ke-

kemerdekaannya dicabut). Mengenai perbedaan antara pidana (straf) dengan tindakan atau pemidanaan dengan penindakan itu oleh Hazewinkel dan Suringa (1953:358-359), menjelaskan bahwa :

"Pemidanaan itu pada hakekatnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada terpidana dari suatu tindak pidana, sedangkan pada suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti itu tidak ada".

Sedangkan pengertian kebijaksanaan jika diartikan sesuai kamus umum bahasa Indonesia oleh W.J.S.Poerwadarminta yaitu hal yang bijaksana, pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, putusan, dll).

Dari pengertian tersebut penulis mencoba memaparkan pengertian yang lebih jelas mengenai kebijaksanaan yang diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada seorang terdakwa, misalnya saja seorang hakim yang mengadili terdakwa (seorang anak); yang walaupun ia yakin bahwa anak tersebut sebenarnya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh penuntut umum, akan tetapi kemudian hakim telah memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya, kepada walinya ataukah kepada orang yang ditunjuk untuk mengurusnya.

Dan berdasarkan keputusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut oleh Undang-undang Hukum Pidana itu dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 45 (R.Soesilo 1988:61) antara lain dijelaskan :

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya siteralah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan

itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau suatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa walaupun seorang hakim itu mempunyai suatu kebebasan dalam memilih alternatif, yakni apakah ia akan memerintahkan untuk menempatkan seorang anak dibawah pengawasan pemerintah atau tidak, akan tetapi undang-undang sendiri telah membatasi kebebasan hakim itu, karena untuk dapat memerintahkan agar seorang anak ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, anak itu sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan yakni antara lain :

a. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut harus merupakan suatu kejahatan atau;

b. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut harus merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan atau keharusan seperti pasal-pasal yang terdapat di dalam pasal 45 KUHP diatas.

3.2 Tindakan-tindakan Tatatertib Bagi Para Terpidana

Sebagaimana lazimnya diketahui bahwa pada setiap tempat apakah itu berupa kantor, yayasan, sekolah, dan lain-lain sebagainya tak terkecuali penjara atau lembaga pemasyarakatan pasti mempunyai peraturan-peraturan tersendiri dan berlaku secara umum di dalam daerah otoritasnya.

Peraturan-peraturan tentunya bersifat mengikat dan tak jarang mempunyai sanksi bagi orang yang melanggarnya. Misalnya saja bagi para terpidana yang sedang meringkuk di penjara atau lembaga pemasyarakatan itu wajib menaati segala peraturan-peraturan yang dengan sengaja telah diadakan untuk memelihara ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan serta untuk menjaga ke-

hidupan dari para terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Kepala-kepala dari lembaga-lembaga pemasyarakatan itu berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau menghukum para terpidana yang sedang menjalankan pidana mereka di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan, apabila mereka ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu peraturan yang telah diterapkan untuk memelihara ketertiban, keamanan serta stabilitas kehidupan dari para terpidana di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan tersebut.

Sanksi-sanksi yang penulis maksudkan di atas itu hanya dapat di jatuhkan bagi terpidana; setelah kepala dari lembaga pemasyarakatan di mana terpidana tersebut sedang menjalankan pidananya mendengar keterangan dari terpidana sendiri, dari saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya.

Adapun jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada seorang terpidana yang telah melanggar salah satu dari peraturan tata tertib yang diberlakukan di dalam setiap lembaga pemasyarakatan itu adalah :

- a. Penghentian dari semua kemudahan yang sebenarnya berhak untuk diterima oleh seorang terpidana menurut Ges-tichtenreglement (peraturan lembaga pemasyarakatan) dan menurut peraturan rumah tangga lembaga pemasyarakatan, untuk selama-lamanya satu bulan;
- b. Penutupan secara menyendiri (eenzaame opsluiting) untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari delapan hari;
- c. Penutupan secara menyendiri dengan hanya diberikan makan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari delapan hari;
- d. Penutupan secara menyendiri di dalam kerangkeng yang bejeruji besi dan dua hari sekali hanya diberi makan berupa nasi dan air saja, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari delapan hari tanpa mengurangi pidana yang

telah dijatuhkan oleh hakim karena tidak pidana yang telah dilakukan.

Adapun bagi terpidana yang dijatuhi hukuman seperti yang tercantum pada huruf b sampai dengan huruf d di atas, semua kemudahan yang seharusnya ia berhak untuk menerimanya akan dihentikan, kecuali ransum yang diberikan oleh negara.

Mereka (para terpidana) yang sedang menjalankan pidana penutupan dalam sel itu harus ditempatkan secara terpisah atau sendiri-sendiri, tanpa seorangpun dapat dibenarkan untuk berbicara dengan terpidana, kecuali seorang rohaniawan, seorang guru agama atau salah seorang dari pejabat-pejabat lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Penutupan secara tersendiri itu juga dapat dilakukan terhadap para terpidana yang sulit untuk dikendalikan misalnya seorang atau beberapa orang terpidana yang melakukan perlawanan, pemberontakan atau usaha untuk mengganggu ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bahkan di dalam pasal 77 ayat (3) Gestichtenreglement atau peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan secara tegas menentukan, bahwa senjata api dapat dipergunakan bagi petugas-petugas lembaga pemasyarakatan, apabila secara nyata dengan tindakan-tindakan lain yang sah; guna memulihkan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan serta orang-orang tahanan yang melarikan diri atau berusaha untuk melarikan diri yang setelah berulang-ulang diperintahkan untuk menghentikan perbuatan mereka, dan ternyata mereka tidak mengindahkan perintah itu.

Serta bagi para terpidana yang telah memberikan bantuan pada waktu terpidana lainnya melakukan pemberontakan atau kerumunan yang dapat membahayakan ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

3.3 Izin Sementara Waktu Meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan

Pada umumnya kalangan awam menganggap bahwa seorang terpidana yang sedang menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan itu, tidak dapat meninggalkan lembaga pemasyarakatan sebelum waktu penahanannya selesai.

Akan tetapi di dalam pasal 43 ayat (1) dari Gestichtenreglement (peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan) menentukan, bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus (buitengewone gevallen) kepada para tahanan atau terpidana itu, dapat diberikan izin untuk waktu sementara meninggalkan lembaga pemasyarakatan dimana mereka ditutup.

Adapun maksud dari pengertian para tahanan atau terpidana seperti yang tertulis dalam pasal 43 ayat (1) Gestichtenreglement di atas adalah semua terpidana yang dijatuhi masa pidana yang ringan sampai pidana seumur hidup, tanpa memandang jenis kejahatan atau pelanggaran yang pernah mereka lakukan, yakni yang menyebabkan mereka harus ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan. Kecuali para terpidana yang oleh hakim dijatuhi dengan pidana mati, yang sebelum mereka menjalani pidana matinya terlebih dahulu mereka ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya karena mereka sedang menunggu putusan-banding pada pengadilan tinggi, ataukah putusan kasasi pada pada Mahkamah Agung dan mungkin juga putusan permintaan grasi dari presiden.

Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian atau penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan perkataan "peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus atau buitengewone gevallen", di dalam pasal 43 ayat (1) dari Gestichtenreglement di atas, akan tetapi kebanyakan ahli hukum berpendapat kata tersebut harus diartikan luas,

yaitu bukan saja peristiwa-peristiwa yang menurut hukum memang menghendaki para terpidana berada di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya saja karena terpidana tersebut harus menghadap ke pengadilan sebagai tergugat ataukah penggugat dalam hal perkara perdata.

Drs.P.A.F.Lamintang,SH.(1988;272) berpendapat bahwa disamping karena hukum menghendaki terpidana harus berada di luar lembaga pemasyarakatan, juga karena suatu peristiwa yang menurut kepatutan atau menurut rasa kemanusiaan memang selayaknya apabila mereka diizinkan untuk sementara waktu berada di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya saja terpidana tersebut ingin menghadiri pemakaman istri atau anaknya, ataukah ia ingin mendampingi orang tuanya yang sedang berada di ambang kematian, ataukah ia ingin menempu ujian sekolahnya jika ia seorang pelajar, dan lain-lain sebagainya.

Adapun seorang terpidana yang hendak meninggalkan lembaga pemasyarakatan tentunya tidak semudah yang kebanyakan orang membayangkan, Di samping terpidana tersebut tidak termasuk sebagai terpidana yang dijatuhi atau dihukum pidana mati, juga mereka harus mendapat izin atau rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab untuk menahannya atau berada di bawah pengawasannya.

Di dalam pasal 43 ayat (2) dari Gestichtenreglement atau peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan menentukan, bahwa untuk dapat meninggalkan suatu lembaga pemasyarakatan di mana seseorang itu sedang ditutup, maka orang tersebut harus mendapatkan suatu izin tertulis dari :

a. Bagi terpidana yang sedang berada dalam penahanan sementara, maka izin tersebut harus diberikan oleh pejabat yang telah melakukan penahanan dan

b. Bagi terpidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan lainnya itu, harus mendapatkan izin dari direktur atau kepala lembaga pemasyarakatan di mana terpidana itu menjalani pidananya atau ditutup.

Dan di dalam suatu surat izin yang diberikan kepada terpidana itu, harus dicantumkan keterangan mengenai waktu yang dizinkan baginya untuk berada sementara waktu di luar lembaga pemasyarakatan, yang oleh kepala lembaga pemasyarakatan segera harus diberitahukan kepada kepala jawatan lembaga pemasyarakatan.

Seorang terpidana yang telah mendapatkan surat izin tersebut, tidak seenaknya di lepaskan begitu saja untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan, akan tetapi ia harus dijaga ketat, dan apabila dianggap perlu maka kepala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dapat meminta bantuan dari pihak kepolisian negara, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 43 ayat (4) dari peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan (Gestichtenreglement).

3.4 Izin Hidup Bebas di Luar Lembaga Pemasyarakatan

Jika dilihat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di negara kita yakni pada pasal 20 di situ ditentukan bahwa :

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan, bahwa Jaksa boleh mengizinkan kepada para terpidana yang dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan selama-lamanya satu bulan, untuk dapat hidup secara bebas setelah jam kerja.
- (2) Jika seorang terpidana yang untuk kepentingannya telah dibuatkan suatu ketentuan yang tersendiri, bukan karena hal-hal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri telah tidak hadir pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaannya maka ia harus menjalankan pidananya seperti biasa.
- (3) Ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) tidak diberlakukan jika pada waktu melakukan tindak pidana, belum lampau waktu dua tahun sejak orang yang bersalah telah menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan.

Walaupun oleh pembuat undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang maksud isi pasal 20 KUHP tersebut, akan tetapi di dalam pasal 64 dari peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan atau Gestichtenreglement, di sini dijelaskan bahwa bagi terpidana yang berdasarkan putusan hakim telah diizinkan untuk dapat hidup bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja. Dengan demikian pada dasarnya terpidana yang bersangkutan harus dipandang dan diperlakukan sebagai orang yang bebas sesudah jam kerja.

Dan apabila para terpidana itu lain dari hal-hal yang tidak tergantung pada kemauannya, tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan kepada para terpidana tersebut, atau apabila mereka itu ternyata mempunyai atau telah berperilaku secara tidak baik, maka terpidana tersebut harus menjalankan pidana mereka dengan cara biasa di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa di samping adanya keringanan yang diberikan kepada terpidana untuk dapat hidup bebas di luar tembok lembaga pemasyarakatan ia juga terikat akan beberapa syarat yang harus dipenuhinya seperti : keharusan melaporkan diri pada jam dan tempat yang telah ditentukan, harus berkelakuan baik dan beberapa persyaratan khusus yang ditentukan oleh setiap lembaga pemasyarakatan tempat terpidana tersebut seharusnya menjalankan pidananya.

Akan tetapi aturan pasal 20 KUHP ini tidak lagi diterapkan kepada para terpidana sekarang. Hal ini disebabkan karena tujuan penggunaan pasal 20 KUHP ini di samping adanya suatu kebijakan yang diputuskan hakim terhadap terpidana yang mempunyai masa pidana kurang dari satu bulan, juga disebabkan karena pertimbangan fasilitas ruangan dalam lembaga pemasyarakatan pada jaman sekarang sudah memadai atau cukup.

Sesuai dengan penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 20, seperti yang ditulis oleh R. Soesilo (1988:18) yakni bahwa :

Aturan pasal ini berguna pada waktu kekurangan dalam rumah-rumah penjara. Bila hakim memutuskan orang dihukum penjara atau kurungan yang lamanya tidak lebih dari satu bulan, maka dalam suatu keputusannya ia dapat menentukan, bahwa jaksa dapat mengizinkan orang itu tinggal bebas di luar penjara setelah selesai jam kerja. Orang itu diharuskan melaporkan diri pada jam dan tempat bekerja yang telah ditentukan. Apabila kewajiban ini dilalaikan maka ia harus menjalani hukuman tetap dalam penjara.

3.5 Usaha Pembinaan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Setelah nama atau istilah "penjara" diganti dengan nama "lembaga pemasyarakatan" yakni tepatnya pada tanggal 27 April 1964, di Lembang Bandung dalam suatu konferensi para Inspektur dan Direktur penjara di seluruh Indonesia.

Penggantian istilah atau nama itu bukanlah hanya sekedar perubahan istilah atau nama saja, akan tetapi merupakan sistem atau cara perlakuan terhadap para terpidana yang mengandung tujuan tertentu, yaitu : berupa didikan, asuhan dan bimbingan. Dengan demikian pemasyarakatan menekankan terhadap pembinaan dan perlakuan secara manusiawi, sesuai pandangan hidup bangsa kita yakni Pancasila.

Dalam upaya pembinaan terhadap terpidana, agar dapat menjadi manusia yang produktif dalam pembangunan dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi setelah ia dibebaskan, sebagaimana yang pernah dikemukakan Saharjo (majalah pemasyarakatan No.11, 1980:18) yaitu :

Dalam sistem pemasyarakatan, seseorang yang bersalah bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diperbaiki kembali kejalan yang benar sesuai dengan moral Pancasila. Dan harus dididik, diasuh dan dibimbing, serta diarahkan kepada tujuan yang bermamfaat baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat.

Bahkan Menteri Kehakiman dalam sambutannya pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan mengatakan bahwa (Majalah Pemasyarakatan No.16, 1986:18) yakni :

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu "bengkel" memperbaiki, mereparasi ahlak dan budi pekerti serta harus mampu melahirkan kembali manusia yang memiliki kesadaran hukum dan menghayati kehidupan masyarakat manusiawi.

Dan untuk menunjang berhasil tidaknya fungsi dan tujuan lembaga pemasyarakatan, tentunya tidak terlepas dari tugas dan tanggungjawab dari semua petugas di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Sehingga secara tidak langsung petugas di lembaga pemasyarakatan itu dituntut untuk memiliki dedikasi dan moral yang tinggi serta mempunyai kemampuan melihat peta kepribadian masing-masing individu para terpidana. Agar pembinaan yang diberikan padanya, senantiasa dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai berikut.

a. Orang yang tersesat harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan pembinaan.

d. Negara tidak berhak membuat seseorang terpidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

e. Selama kehilangan kemerdekaan Bergeraknya, para terpidana senantiasa dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

f. Pekerjaan yang diberikan kepada para terpidana tidak boleh bersifat mengisi waktu saja atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga pemasyarakatan atau negara semata, akan tetapi pekerjaan yang diberikan itu harus ditujukan untuk pembangunan Nasional.

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

h. Tiap orang adalah manusia dan diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan bahwa para terpidana itu adalah penjahat.

i. Para terpidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan saja.

j. Sarana bangunan lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

i. Pembinaan pada hakekatnya diberikan kepada para terpidana agar selama dalam lembaga pemasyarakatan tetap dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Di samping itu agar supaya para terpidana tidak merasa terasing dan kelainan-kelainan yang didapat di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian pembinaan itu adalah merupakan yang diperlukan bagi para terpidana. Sebagaimana Abraham Maslow mengatakan (Lunandi A.G 1984:4) yaitu :

Kebutuhan manusia akan fisiologis dan kebutuhan sosial dengan penguatan serta penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

maka rumusan di atas memberikan isyarat bahwa manusia dalam kehidupannya senantiasa memerlukan berbagai kebutuhan apakah itu bersifat materil atau non materil.

Olehnya itu para terpidana atau nara pidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, maka diberikan pula bimbingan atau pembinaan yang meliputi : pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan, dan lain-lain.

Pada pembinaan mental di dalam pelaksanaannya itu didasarkan bahwa seorang terpidana melakukan tindak pidana atau tindak pelanggaran hukum lainnya, biasanya orang tersebut mengalami problema mental, misalnya perasaan bersalah yang menghantuinya terus menerus, kurang bisa mengontrol emosi, adanya rasa rendah diri, dan sebagainya.

Sehingga materi yang diberikan dalam pembinaan mental para terpidana tersebut antara lain : memberikan pengertian untuk dapat menerima dan menanggapi rasa frustrasi dalam cara yang wajar, merangsang dan menggugah daya cipta dan rasa serta karsa para terpidana, memberikan kepercayaan kepada kesanggupan para terpidana untuk mengembangkan rasa percaya diri sendiri terhadap lingkungannya, diberikan santapan-santapan rohani yang berupa ceramah-ceramah agama atau pengajian-pengajian, dan lain-lain sebagainya.

Begitupun dalam pembinaan sosial yang diberikan kepada terpidana selama menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dimaksudkan agar supaya para terpidana dapat mengembangkan pribadi serta hidup bermasyarakat setelah ia dibebaskan. pembinaan itu antara lain: memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta nasehat-nasehat kepada para terpidana tentang cara bagaimana dalam kehidupan yang wajar hidup bermasyarakat, mengadakan persuratan agar dapat memelihara hubungan batin dengan keluarga, ikut bekerja bakti dengan masyarakat yang dapat mencerminkan bahwa seorang eks narapidana dapat hidup bermasyarakat dan memiliki rasa solidaritas.

Untuk pembinaan keterampilan itu dimaksudkan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki para terpidana, agar memperoleh suatu keahlian dan keterampilan sesuai kebutuhan dalam lingkungan bermasyarakat nanti setelah ia dibebaskan. Dan dapat pula dijadikan bekal hidup nantinya apabila mereka ingin hidup mandiri, adapun bekal itu antara lain: Memberikan petunjuk berupa training serta kursus untuk bidang pertukangan, montir, peternakan, kerajinan tangan, serta pengetahuan elektronika.

Dan bagi terpidana yang mempunyai bakat dibidang seni mereka didik untuk lebih memperdalam bakatnya itu, berupa bimbingan seni musik, seni tari, drama, seni rupa dan lain-lain sebagainya.

B A B 4

PELEPASAN BERSYARAT

4.1 Sejarah Pelepasan Bersyarat

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1946, bahwa mulai tanggal 1 Januari 1918 sampai sekarang dinyatakan berlaku untuk semua golongan penduduk Indonesia.

Oleh karena ketentuan yang mengatur tentang pelepasan bersyarat masuk bersamaan dengan berlakunya KUHP atau Wetboek van Strafrech (W.V.S) itu, maka sesuai dengan asas Concordantie (Moelyatno 1977:23) yakni hukum yang diperlakukan di Nederland haruslah disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (pasal 75 R.R. jo pasal 131 I.S.).

Di dalam KUHP kita masalah yang mengatur tentang pelepasan bersyarat itu hampir sepenuhnya sama dengan ketentuan yang mengatur masalah penempatan di bawah parole di dalam penal sevitude Inggris, di mana telah ditentukan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah para terpidana yang telah dijatuhi pidana penjara, yang telah menjalankan tiga perempat dari masa pidana mereka, dan tiga perempat dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah tiga tahun.

Menurut Menteri Kehakiman Belanda, dimasukkannya ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam KUHP Indonesia itu pada mulanya hanyalah merupakan suatu proefneming atau suatu percobaan (Smidt 1891:91), yakni untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut ada manfaatnya atau tidak bagi pengembalian seorang terpidana ke dalam lembaga masyarakat.

Baru kemudian yakni dengan undang-undang tanggal 12 Juni 1915, Stb. tahun 1915 No. 247, ketentuan mengenai pelepasan bersyarat itu dirubah, hingga yang dapat dibebaskan secara bersyarat dari rumah-rumah penjara adalah para-

terpidana yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara, yakni apabila mereka itu telah menjalankan dua pertiga dari masa pidananya di dalam rumah penjara, dan dua pertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan.

Mengenai lamanya masa percobaan yang dapat ditetapkan oleh hakim itupun sejak tahun 1886 yaitu sejak WvS, diberlakukan di negeri Belanda telah dua kali mendapat perubahan. Pada waktu WvS, mulai diberlakukan di negeri Belanda tersebut, lamanya masa percobaan tersebut itu adalah sama dengan sisa masa pidana yang sebenarnya dari masa pidana yang telah dijalankan oleh terpidana.

Sehingga pada tanggal 12 Juni 1915, di keluarkan suatu undang-undang yang mana merubah waktu lamanya masa percobaan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi waktu lamanya percobaan bagi seorang terpidana yakni sama dengan masapidana yang sebenarnya dari masa pidana yang telah dijalankan oleh terpidana, akan tetapi sisa masa pidana sekurang-kurangnya haruslah satu tahun.

Dan akhirnya dengan undang-undang tanggal 25 Juni 1929, lamanya masa pidana percobaan itu telah dirubah kembali menjadi satu tahun lebih lama dari sisa masa pidana yang sebenarnya dari terpidana, di mana waktu selama terpidana telah dirampas kemerdekaannya secara sah.

Oleh karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir (Rusli Effendi 1986:9) maka, hukum yang dibuat dan berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkardansi dan unifikasi.

4.2 Pengertian Pelepasan Bersyarat

Jika kita mencoba membuka KUHP, yakni di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17, di sana dapat dilihat pasal yang mengatur tentang para terpidana yang dapat dilepaskan atau dibebaskan dengan syarat.

Sebelum penulis menguraikan pengertian dari pelepasan bersyarat secara luas, diketahui bahwa pelepasan bersyarat itu terbagi atas dua macam yakni :

a. Pelepasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb. tahun 1917 nomor 749 yang juga dikenal sebagai Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidsstelling atau peraturan mengenai pelepasan bersyarat.

b. Pelepasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Stb. tahun 1917 No. 741 yang juga dikenal dengan Dwangopvoeding Regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam pasal 150 sampai dengan pasal 160 dari ordonansi yang sama.

Di atas telah dikatakan bahwa pelepasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan itu diatur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP, tetapi oleh karena di dalam praktek sering dijumpai berbagai penerjemahan yang berbeda-beda dari bunyi rumusan pasal-pasal KUHP seperti yang penulis sebutkan diatas, maka berikut ini penulis sajikan pasal-pasal tersebut dalam bentuk bahasa Belanda.

Pasal 15 KUHP berbunyi :

- (1) De tot gevangenisstraf veroordeelde kan, wanneer twee/derden van zijn werkelijken straftijd en tevens negen maanden daarvan zijn verstreken, voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Ingeval de veroordeelde meerdere gevangenisstraffen achtereenvolgens moet ondergaan, worden zij ten deze als een straf aangemerkt.
- (2) Bij deze invrijheidsstelling wordt tevens een pro-

eftijd voor den veroordeelde bepaald en worden voorwaarden gesteld waaraan deze gedurende den proeftijd zal moeten voldoen.

- (3) De proeftijd duurt een jaar langer dan het overblijvend gedeelte van den werkelijken straftijd van den veroordeelde hij loop niet gedurende den tijd, dat den veroordeelde rechs tens zijn vrijheid is ontnomen.

Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN) secara resmi telah menerjemahkan bunyi pasal 15 KUHP di atas antara lain :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dari terjemahan pasal 15 KUHP di atas, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), ada beberapa yang perlu dijelaskan seperti yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang (1988:250) yaitu :

- a. BPHN telah menggantikan perkataan "Pembebasan" yang sebenarnya telah "ingerburgerd" di dalam hukum pidana atau yang telah umum dan bisa dipakai di dalam hukum pidana dengan perkataan "pelepasan" tanpa menyadari bahwa perkataan tersebut dapat menimbulkan salah tafsir, terutama bagi orang awam.
- b. Karena perkataan "pelepasan" tersebut memang tidak lazim dipergunakan di dalam hukum pidana, maka nampak pada kita bahwa BPHN sendiri telah mengalami kesulitan dalam penggunaan kata tersebut. di dalam ayat (1) BPHN telah menggunakan perkataan mengenakan pelepasan, sedang dalam ayat (2) ia telah menggunakan perkataan "memberikan pelepasan".
- c. Di dalam alenia kedua dari rumusan pasal 15 ayat (1) KUHP, BPHN telah menggunakan perkataan "beberapa pidana berturut-turut untuk menerjemahkan perkataan "meerdere gevangenisstraffen achtereenvol-

gens, yang sebenarnya harus diterjemahkan dengan perkataan beberapa pidana penjara secara berturut-turut.

Mengenai sudah lazimnya perkataan "pembebasan" itu dipergunakan orang dalam hukum pidana, kiranya dilihat pada rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal yaitu: di dalam pasal 191 ayat(1) dan (3), pasal 192 ayat (1), pasal 193 ayat(2) huruf b KUHP dan lain-lain.

Setelah penulis paparkan bunyi dari pasal 15 KUHP beserta terjemahannya, sebenarnya telah terbayang pengertian dan maksud dari pelaksanaan pelepasan bersyarat itu, akan tetapi untuk lebih jelasnya maka penulis mencoba memaparkan beberapa komentar atau definisi dari pelepasan bersyarat tersebut antara lain :

Di dalam buku The Criminology edisi sembilan, salah satu sub babnya membahas mengenai "Parole" atau pelepasan bersyarat (H.Sutherland and Donal R.Cressey 1966:585) antara lain :

Parole is the act of releasing or the status of being released from a penal institution in which a criminal has served a part of his maximum sentence, on condition of maintaining good behavior and remaining in custody and under the guidance of the institution or some other agency approved by the state until a final discharge is granted.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

Parole atau pelepasan bersyarat adalah tindakan pelepasan atau status terpidana menjadi dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan atau penjara, yang mana seorang penjahat telah menjalani sebahagian dari masa hukuman maksimumnya, dengan syarat memelihara atau menjaga tingkah lakunya, dan dalam menjalani sisa masa hukumannya itu para terpidana itu berada dibawah petunjuk atau pengawasan dari lembaga atau biro yang telah ditunjuk oleh negara sampai waktu penahanannya berakhir.

Sedangkan R.Soesilo mengomentari pasal 15 KUHP itu (R.Soesilo 1988:44) antara lain :

Pelepasan dengan perjanjian atau pelepasan dengan syarat atau pelepasan jangalan ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang dihukum penjara sementara, bukan kurungan. Syaratnya adalah jika dua pertiga lamanya hukuman yang sebenarnya dan dua pertiga hukuman itu harus sedikit-dikitnya 9 bulan telah dijalani. Tempoh yang dijalani waktu ditahan sementara dalam pemeriksaan pendahuluan tidak masuk bilangan ini... setelah dibebaskan, selama tempoh percobaan ia harus memenuhi pada perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang telah diberikan, apabila dilanggar, ketinggalan hukumannya harus dijalani.

Dan jika dilihat didalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, di dalam pasal 1 dijelaskan tentang pengertian pelepasan bersyarat yaitu proses pembinaan nara pidana di luar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dari beberapa pengertian mengenai pelepasan bersyarat yang penulis paparkan diatas, maka penulis mencoba menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelepasan bersyarat adalah suatu sistem pembinaan yang diberikan kepada para terpidana yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan, bagi terpidana yang telah menjalankan dua pertiga dari masa pidana. sebenarnya dan dua pertiga masa hukuman itu harus sekurang-kurangnya sembilan bulan telah terpidana jalankan, dan selama terpidana menjalankan pelepasan bersyaratnya mereka berada di bawah pengawasan biro-biro atau badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan jika terpidana melanggar persyaratan tersebut, maka mereka segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukumannya.

4,3 Tujuan Pelepasan Bersyarat

Di dalam pasal 6 dari Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989, tentang Assimilasi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dijelaskan, bahwa tujuan pelepasan bersyarat adalah :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dari rumusan di atas jelaslah bahwa pelepasan bersyarat adalah salah satu tujuan pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan proses pembinaan, dengan harapan agar para terpidana sebelum bebas mutlak sudah dapat menjalin hubungan yang harmonis, baik terhadap lingkungan keluarganya sendiri, maupun terhadap keluarga korban pada khususnya serta lingkungan masyarakatnya pada umumnya.

Sehingga para terpidana yang menjalankan pelepasan bersyaratnya terlebih dahulu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat dimana mereka berasal. Dengan demikian para terpidana tersebut tidak mengalami shock serta rasa kaku dan rasa minder, manakala kelak mereka telah dibebaskan secara mutlak, serta mereka pun dapat bertingkah laku secara wajar.

Oleh karena selama para terpidana tersebut masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak sedikit perubahan yang terjadi di luar tembok lembaga tersebut. Dimana perkembangan ekonomi serta ilmu pengetahuan dunia dan teknologi terus berjalan, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap kehidupan sosial dan budaya

masyarakat, bahkan dengan dampak yang lebih besar, terkadang menciptakan keterasingan manusia terhadap lingkungannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya *Budaya dan Masyarakat* (1987:84) yaitu :

Perubahan-perubahan terjadi pada derajat dan kecepatan yang lebih, yang mempunyai banyak konotasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai implikasi sosial dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas, yang berarti bahwa dengan kemajuan ilmu dan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dan pada itu, dengan dilaksanakannya pelepasan bersyarat pada hakekatnya dimaksudkan agar para terpidana lebih awal dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di luar tembok lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka dapat mengimbangi ketinggalan-ketinggalannya terhadap kemajuan yang terjadi di dalam masyarakat, selama mereka tidak berada ditengah-tengah lingkungannya.

4.4 Syarat-syarat Pelepasan Bersyarat

Di dalam pasal 15a KUHP dapat dilihat mengenai syarat yang diterapkan bagi para terpidana yang akan menjalankan pelepasan bersyaratnya yakni antara lain :

(1) Pada pelepasan bersyarat, terpidana terikat pada syarat umum bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu tindak pidana atau dengan sesuatu cara yang lain akan berperilaku secara tidak baik.

(2) Pada pelepasan bersyarat tersebut juga dapat ditetapkan syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan perilaku dari terpidana, asalkan syarat-syarat itu tidak membatasi kebebasan untuk beragama dan menurut tata negara.

(3) Untuk melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat di atas, ditugaskan pejabat seperti yang dimaksud di dalam pasal 14d ayat (1).

(4) Agar syarat-syarat tersebut benar-benar dipenuhi, dapat dilakukan suatu pengawasan yang sifatnya khusus, yang semata-mata dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana.

(5) Selama masa percobaan dapat diadakan perubahan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan atau syarat-syarat yang baru, dapat ditetapkan agar dilakukan suatu pengawasan yang khusus ataupun menyerahkan pengawasan khusus yang telah dilakukan kepada orang lain.

(6) Kepada orang yang dibebaskan secara bersyarat diberikan surat izin cuti, di dalam surat izin cuti mana dituliskan semua syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi terpidana. Dalam hal diberlakukan ketentuan seperti yang dimaksudkan dalam ayat terdahulu, maka kepada terpidana diberikan surat izin cuti baru.

Dari rumusan-rumusan diatas ternyata telah banyak diadakan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai keadaan serta kondisi di dalam praktek pelaksanaannya. Misalnya saja bagi seorang terpidana yang akan memperoleh pelepasan bersyaratnya, di samping harus memenuhi syarat-syarat seperti yang tertera dalam pasal 15a KUHP di atas, juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang antara lain :

Di dalam pasal 7 dari Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989, yang merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan tentang pelepasan bersyarat menyatakan bahwa : Narapidana dapat diberi izin asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Adapun persyaratan substantif itu tercantum dalam pasal 8 dari Peraturan .. Menteri Kehakiman RI. No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989, adalah :

a. Narapidana yang telah memperlihatkan kesadaran

dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;

b. Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

c. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;

d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;

e. Selama menjalankan masa pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin, setidaknya-tidaknya dalam waktu satu tahun terakhir;

f. Masa pidana yang telah dijalani :

- 1) Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Khusus asimilasi yang dilaksanakan melalui bentuk kegiatan mandiri dan penempatan di lembaga pemasyarakatan terbuka, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya;
- 2) Untuk pelepasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;
- 3) Untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan cuti ini diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya remisi terakhir, maksimum 6 (enam) bulan.

Sedangkan mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi para terpidana yang akan mendapatkan pelepasan bersyaratnya adalah sesuai dengan pasal 9 dari Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989, tentang asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah :

a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
maksudnya adalah :

a,1 Baik seorang narapidana itu hanya mempunyai

satu vonis (perkara) ataupun beberapa vonis (perkara)

- a.2. Vonis yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung ataupun grasi dari Presiden, kalau yang bersangkutan menjalani proses peradilan sampai tingkat itu.
- a.3 Seluruh surat yang menyertai vonis itu (kalau ada) seperti berita acara eksekusi dari jaksa, kwitansi pembayaran denda dan lain-lain.

b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lain; maksudnya apakah narapidana yang bersangkutan masih mempunyai perkara lain yang belum diputus atau tidak.

c. Surat keterangan asli dari pengadilan negeri yang memutus bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak menyulitkan dan keterangan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan;

d. Laporan penelitian kemasyarakatan dari balai BISPAA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;

e. Salinan daftar huruf F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidananya) dari kepala lembaga pemasyarakatan;

f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari kepala lembaga pemasyarakatan;

g. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga; sekolah instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat, serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

h. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter umum bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila psikolog atau dokter umum tidak ada di tempat lembaga pemasyarakatan diganti dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Di samping itu bagi terpidana anak yang diputuskan oleh pengadilan sebagai anak negara, maka apabila mereka ingin diberikan pelepasan bersyarat tentunya mempunyai persyaratan-persyaratan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu antara lain:

1. Salinan surat penetapan hakim; maksudnya ialah surat penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan/Hakim kepada anak untuk proses pembinaan.

2. Surat pernyataan dari orang tua/wali tentang kesanggupannya untuk mendidik kembali anaknya yang diketahui dan disetujui oleh Lurah/Kepala Desa setempat; maksudnya adalah pernyataan dari pihak orang tua/wali yang akan menerima kembali anak negara tersebut, setelah mendapat pelepasan bersyaratnya yang berupa kesanggupan secara fisik mendidik/membina, serta kemampuannya baik secara moral maupun material demi masa depan anak yang bersangkutan, yang diketahui dan disetujui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

3. Salinan Risalah singkat proses pembinaan; maksudnya adalah suatu ikhtisar yang memuat proses pembinaan secara singkat, yang dimulai sejak tahap admisi-orientasi sampai kepada tahap integrasi (dalam hal ini diusulkan pelepasan bersyarat) masing-masing program yang diberikan pada tiap tahap dan hasil-hasilnya serta kemajuan yang dicapai.

4. Laporan penelitian kemasyarakatan menjelang usul lepas bersyarat; maksudnya ialah suatu laporan yang memuat studi kemasyarakatan dan hubungan dari pihak orang tua/wali

yang akan menerima kembali anak yang bersangkutan, keadaan lingkungan masyarakat dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai peninjauan kemungkinan apakah situasi dan kondisi di tempat itu dapat menunjang perbaikan/pembinaan dan kelangsungan pendidikan anak yang bersangkutan, apabila ia menjalankan pelepasan bersyaratnya di daerah itu (vide surat edaran Dirjenpas tanggal 13 Juni 1977 No.DPP.2.1/1/3 perihal tugas-tugas balai Bispa, angka romawi I No.3 dan surat edaran Kadit Bispa tanggal 8 Juli 1977 No.DB.TU.14/2/77 perihal penjelasan tugas-tugas balai Bispa mengenai penelitian kemasyarakatan dalam rangka usaha asimilasi dan integrasi).

Laporan penelitian kemasyarakatan dimaksud diminatkan kepada balai Bispa terdekat domisilinya dengan tempat di mana anak negara yang bersangkutan, akan menjalani pelepasan bersyaratnya, sesuai surat edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 20 Juli 1977 No. DDP.2.1/1/1 perihal tugas-tugas balai Bispa. Permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan anak yang bersangkutan kepada kepala balai Bispa/Ka.LP. dimaksud harus disertai dengan data identitas anak negara yang bersangkutan secukupnya, risalah kenakalannya sampai ia masuk Lembaga Pendidikan Anak Negara dan risalah singkat proses pembinaannya selama dalam Lembaga Pendidikan Anak Negara, semua itu dimaksudkan sebagai bahan dasar bagi petugas Bispa/LP. yang bersangkutan untuk membuat laporan tersebut.

5. Surat keterangan kesehatan; maksudnya ialah surat keterangan mengenai keadaan kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani anak negara yang bersangkutan yang dibuat oleh dokter Lembaga Pendidikan Anak Negara yang bersangkutan. Jika dokter Lembaga yang bersangkutan tidak mempunyai tenaga dokter, surat keterangan dapat dibuat

dokter pemerintah/Umum setempat atau yang terdekat tidak terdapat tenaga dokter, maka surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan oleh tenaga medis lainnya di Lembaga Pendidikan Anak Negara tersebut yang diketahui oleh kepala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

6. Daftar huruf F; maksudnya ialah daftar yang memuat pelanggaran tata tertib anak negara yang bersangkutan selama mereka dalam asuhan.

Dari beberapa uraian persyaratan yang harus dipenuhi bagi para terpidana yang akan memperoleh pelepasan bersyaratnya ternyata ada beberapa terpidana yang tidak dapat diberikan haknya untuk dilepaskan secara bersyarat, sesuai dengan pasal 10 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989, tentang asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yakni :

(1) Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat;
- b. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau mengulangi melakukan tindak pidana apabila diberikan asimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia.

(2) Warga negara asing penduduk Indonesia yang diberikan asimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas namanya dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penanganan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Akan tetapi pada tanggal 24 Januari 1991, oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangannya

Bahwa berhubung dengan makin mantapnya stabilitasi nasional, maka di dalam hal ini pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan kembali bagi para terpidana tertentu untuk memperoleh haknya seperti terpidana lainnya mengenai hak untuk mendapatkan assimilasi, pelepasan bersyarat, serta cuti menjelang bebas, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1991, tentang penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.10 Tahun 1989.

Di dalam pasal 2 dari Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1991 menyatakan bahwa : Mengubah pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri RI. No. M.10-PK.04.10 Tahun 1989 yang berbunyi :

Assimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat;
- b. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau mengulangi melakukan tindak pidana apabila diberikan assimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia.

Menjadi :

Assimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada:

- a. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau mengulangi melakukan tindak pidana apabila diberikan assimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- b. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia.

Di ketahui bahwa di dalam pasal 10 ayat (1) dari Peraturan Menteri Kehakiman RI. Tahun 1989, seperti yang penulis paparkan di atas, bahwa bagi terpidana yang di jatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana khusus tidak dapat memperoleh haknya untuk dilepaskan secara bersyarat, akan tetapi dengan adanya penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1991, maka sesuai dengan pasal 2 dari Peraturan Menteri Kehakiman RI. tahun 1991 itu, para terpidana yang di hukum karena melakukan tindak pidana khusus tersebut sudah dapat memperoleh haknya untuk dilepaskan secara bersyarat, dengan beberapa persyaratan tambahan sesuai dengan bunyi pasal 3 Peraturan Menteri Kehakiman RI. Tahun 1991 yaitu :

a. Kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam lembaga pemasyarakatan; Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana tersebut dilakukan oleh para anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan bersama unsur dari BAKORSTANASDA setempat, dengan menggunakan kartu pembinaan narapidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materi bahwa narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri.

Berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu, jaminan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk uang, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh tim pengamat pemasyarakatan.

4.5 Tahap-tahap Pembinaan Narapidana Untuk Memperoleh Pelepasan Bersyaratnya

pembinaan narapidana adalah merupakan suatu proses pemasyarakatan yang dilaksanakan secara berangsur dalam tahap antara satu dengan lainnya yang tidak terlepas kait-

annya. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan tanggal 8 Pebruari 1965, Nomor K.P/13/3/1, serta surat edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga tertanggal 5 April 1970 Nomor DDP.2.1/10/5. Kemudian diperjelas surat edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan, tanggal 7 Pebruari 1978 Nomor D.P/4.1/14/14, tentang proses pemasyarakatan dibagi dalam empat tahap pembinaan, dengan uraian sebagai berikut :

Tahap pertama

Setiap narapidana yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, maka oleh petugas lembaga pemasyarakatan melakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal diri terpidana, termasuk sebab-sebab mengapa sampai terpidana tersebut melakukan pelanggaran atau tindak pidana serta keterangan lainnya.

Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap para terpidana telah berlangsung sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari lamanya masa pidana napi tersebut, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah mencapai cukup banyak kemajuan, serta telah memperlihatkan keinsyafan, serta patuh, disiplin, taat terhadap semua peraturan tata tertib lembaga pemasyarakatan, maka kepada terpidana yang bersangkutan dapat diberikan kebebasan yang lebih banyak.

Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap para terpidana tersebut telah menjalani 1/2 (setengah) dari lamanya masa pidana sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah mencapai cukup banyak kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga keterampilannya. Maka pembinaan terhadap terpidana yang bersangkutan diperlukan agar diadakan assimilasi dengan masyarakat luar antara lain : napi tersebut dipercayakan untuk

melakukan pekerjaan yang berada diluar tembok lembaga pemasyarakatan, mengikuti pendidikan sekolah, dan lain-lain sebagainya.

Akan tetapi pengawasan dan pembinaannya tetap masih berada di bawah tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tersebut menjalankan pidananya. Tahap keempat

Dan jika proses pembinaan terhadap para terpidana tersebut telah menjalankan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada terpidana yang bersangkutan akan diusulkan pelepasan bersyaratnya.

Dari uraian di atas, dapatlah menggambarkan bahwa dengan melalui tahap-tahap tersebut, maka para terpidana dapat tergugah kesadarannya untuk melakukan introspeksi diri terhadap manifestasi nilai-nilai etis. Di samping itu juga dapat mencerminkan betapa besar peranan lembaga pemasyarakatan untuk membina para terpidana agar supaya kelak mereka dapat hidup bermasyarakat dengan baik.

B A B 5

DATA DAN ANALISIS MENGENAI PELAKSANAAN PELEPASAN
BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG
TAHUN 1989 - 1991

Setelah penulis membahas mengenai pengertian dan pengaturan pelepasan bersyarat dalam perundang-undangan hukum pidana serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelepasan bersyarat, berikut ini akan ditinjau data dan analisis mengenai pelaksanaan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1991.

Untuk mengetahui data tentang pelaksanaan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1991, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sedang menjalankan pidananya sampai akhir tahun 1991, berapa orang narapidana yang sedang dimintakan kelengkapan persyaratan untuk diusulkan ke Kanwil Kehakiman, berapa orang narapidana yang berhasil diusulkan ke Kanwil Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pelepasan bersyaratnya, berapa orang napi yang telah menjalankan pelepasan bersyaratnya, dan berapa orang narapidana yang bebas murni sebelum menjalankan pelepasan bersyaratnya.

Adapun jumlah narapidana yang sedang menjalankan pidananya di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang sampai akhir tahun 1991 yakni sebanyak 715 Orang napi, dengan perincian sebagai berikut : 693 orang napi laki-laki, 22 orang narapidana wanita. Dari 715 orang napi, ± 260 orang narapidana yang sedang dimintakan kelengkapan persyaratan untuk diusulkan ke Kanwil Departemen Kehakiman, ± 65 orang yang berhasil diusul ke Kanwil Departemen Kehakiman, 39 orang napi yang telah menjalankan pelepasan bersyaratnya, serta 14 orang narapidana yang telah bebas murni sebelum menjalankan pelepasan bersyaratnya.

Dan untuk lebih jelasnya maka penyajian data dan analisisnya; penulis uraikan dalam sub bab berikut ini .

5.1 Umur Terpidana

Dari hasil penelitian penulis ternyata umur narapidana yang sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang yang paling dominan adalah umur antara 21 tahun sampai dengan umur 40 tahun, dan yang paling rendah adalah umur 20 tahun kebawah serta umur 41 tahun keatas. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Tingkat Umur yang Mendapat Pelepasan Bersyarat
Di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang Antara
Tahun 1989 - 1991

Umur	1889	1990	1991	Jumlah
1 s/d 10 thn	-	-	-	-
11 s/d 20 thn	2	1	-	3
21 s/d 30 thn	7	6	14	27
31 s/d 40 thn	4	2	1	7
41 s/d strnya	-	2	-	2
Jumlah	13	11	15	39

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang,
Tahun 1991.

Berdasarkan tabel diatas maka terlihatlah dengan jelas bahwa, antara umur 20 tahun sampai dengan umur 40 tahun yang terbanyak di lepäs bersyarat. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung umumnya pelaku tindak pidana yang dilepaskan dengan syarat adalah mereka yang masih remaja atau yang sudah dewasa.

Sedangkan pelepasan bersyarat yang diberikan bagi anak di bawah umur yang dijatuhi pidana dari lembaga pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Stb. tahun 1917 nomor 741 yang kenal sebagai Dwangopvoeding Regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa, antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 itu tidak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang. Hal tersebut disebabkan karena disamping terpidananya (terpidana anak) jarang bahkan tidak ada yang di hukum di dalam lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang, juga karena pada umumnya tersangka anak yang melakukan tindak pidana tersebut diproses dan di selesaikan hanya pada tingkat penyidikan di Kepolisian setempat.

Hal lain disebabkan pula karena sarana-sarana yang mendukung dilaksanakannya pelepasan bersyarat bagi anak tidak ada, misalnya lembaga khusus bagi anak, personil-personil ahli (Psikiater, kriminolog, psikolog, sosial-worker, dan lain-lain sebagainya).

5.2 Jenis Tindak Pidana yang Telah Mereka Lakukan

Setelah penulis paparkan mengenai variasi umur para narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat, yang mana pada umumnya mereka tergolong remaja dan orang dewasa yakni antara umur 21 tahun sampai dengan umur 40 tahun, tentunya mereka tidak lepas dari hubungan tindak pidana yang mereka telah lakukan.

Dan dari hasil penelitian penulis yakni disamping melihat langsung data sekunder terpidana di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang, juga dari hasil pengambilan data primer para terpidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat, yakni pada umumnya mereka melakukan tindak pidana pembunuhan, baik mereka dijatuhi hukuman sesuai

dengan pasal 338 maupun pasal 340 KUHP.

Dari 39 orang narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyaratnya di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 maka, 28 orang narapidana yang dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 338 dan 11 orang narapidana yang dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 340 yo. pasal 55 KUHP.

Sehingga dengan demikian tergambarlah bahwa hubungan pelaku tindak pidana dengan tindak pidana yang mereka lakukan sangat menentukan sekali, yang mana data kuantitatif yang penulis sajikan di atas menjawabnya.

Dan jika dihubungkan dengan tujuan pemberian pelepasan bersyarat kepada para terpidana tersebut, tentunya juga penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa korelasi antara umur, jenis tindak pidana yang mereka telah lakukan dengan tujuan pemberian pelepasan bersyarat yakni : Pada umumnya mereka masih berumur muda sehingga melalui pelepasan bersyarat yang mereka jalankan, mereka dapat memperbaiki hidupnya untuk mengisi masa depannya yang masih panjang dan juga untuk berbakti pada Nusa dan Bangsa.

Dengan jenis tindak pidana yang mereka lakukan yang mana sangat merenggangkan hubungan mereka dengan masyarakat sekitarnya terutama pihak korban, maka setelah mereka menjalankan masa pidananya sekurang-kurangnya sembilan bulan dan dua pertiga dari masa pidana sebenarnya maka, mereka akan diberikan pelepasan bersyarat yang tentunya setelah mereka memenuhi semua persyaratan baik yang bersifat umum maupun khusus untuk mendapatkan pelepasan bersyaratnya.

Tujuannya adalah tidak lain agar sebelum para narapidana itu bebas betul, mereka diuji untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya terutama terhadap pihak yang telah mereka korbankan, sehingga mereka dapat kembali hidup bermasyarakat yang baik dan sebaliknya

masyarakatpun rela menerimanya kembali.

Dan jika dilihat di dalam pasal 10 ayat (1) sub a dari Peraturan Menteri Kehakiman RI. No. M.01-PK.04. 10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang berbunyi bahwa : Asimilasi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas tidak diberikan kepada : Narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.

Dari uraian pasal tersebut maka terlihatlah dengan jelas bahwa hubungan antara pemberian pelepasan bersyarat kepada para narapidana dengan jenis tindak pidana yang telah mereka lakukan sangat erat sekali, sehingga apabila dihubungkan dengan hasil penelitian empiris penulis maka pelaksanaan pelepasan bersyarat yang telah dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991, yang mana jenis tindak pidana yang paling dominan yang telah narapidana lakukan dan dilepaskan secara bersyarat adalah pembunuhan.

Dan jenis tindak pidana pembunuhan tersebut adalah tidak dikategorikan salah satu jenis tindak pidana yang dimaksud sesuai dengan pasal 10 ayat (1) sub a, dari Peraturan Menteri Kehakiman diatas.

5.3 Lamanya Masa Pemidanaan

Setelah penulis paparkan mengenai hubungan antara tujuan pelepasan bersyarat dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh para narapidana yang dilepaskan secara bersyarat di atas, maka penulis juga mencoba untuk memaparkan atau menguraikan mengenai hubungan antara pelepasan bersyarat dengan lamanya masa pemidanaan narapidana yang sedang mereka jalankan di lembaga pemasyarakatan ujung pandang antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991. Apabila kita membuka KUHP, khususnya pada pasal 15-

ayat (1), yang isinya menyatakan bahwa (Moelyatno 1985:11) " Jika terpidana telah menjalani dua per-dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat." maka se-cara teoritis penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pelepasan bersyarat dengan lamanya masa pemida-naan yang dijatuhkan kepada para narapidana, dengan melihat isi dari pasal 15 ayat (1) KUHP di atas.

Alasan lainnya, bahwa secara matematis: tidak mungkin pelepasan bersyarat itu dapat diberikan ke-pada para narapidana jika mereka dijatuhi hukuman yang kurang dari 405 hari atau 13 bulan 15 hari masa pidana. Oleh karena 405 hari atau 13 bulan 15 hari itu adalah batas yang paling minimum masa pidana yang harus nara-pidana tersebut jalankan untuk memenuhi persyaratan formal seperti yang ditetapkan oleh KUHP pasal 15 ayat (1) di atas.

Sedangkan jika dihubungkan dari hasil penelitian empiris penulis ternyata dari ke-39 narapidana yang di-berikan pelepasan bersyarat, pada umumnya mereka dijatuhi hukuman di atas 6 (enam) tahun penjara. Seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Lamanya Masa Pemidanaan yang Mendapat Pelepasan Ber-syarat di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang
Antara Tahun 1989 - 1991

Lamanya masa pemidanaan	Napi yang menjalani pidana
1 s/d 5 tahun	4 orang
6 s/d 10 tahun	24 orang
11 s/d 15 tahun	14 orang
16 s/d 20 tahun	1 orang
JUMLAH	39 orang

Sumber Data : L.P. Ujung Pandang tahun 1991.

Dari data yang penulis cantumkan di atas maka terlihatlah dengan jelas bahwa pelaksanaan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991, telah membuktikan bahwa semua narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat mempunyai masa hukuman di atas 405 hari sebagai batas minimum untuk di lepaskan bersyarat.

Akan tetapi dari hasil wawancara penulis dengan petugas lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang yang khusus menangani bidang pelepasan bersyarat, ternyata pelaksanaan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang jika dihubungkan dengan lamanya masa pembedaan itu berbeda dengan teori, yang mana mereka menggariskan bahwa batas minimum seorang narapidana untuk mendapatkan pelepasan bersyaratnya adalah kurang lebih 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan atau 900 (sembilan ratus)hari, lamanya masa pidana yang narapidana harus jalani.

Alasan tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab, yang antara lain dari segi teknis pelaksanaan pelepasan bersyarat dan dari segi non teknis. Dari segi teknisnya yakni mengenai banyaknya kelengkapan data administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana yang ingin diberikan pelepasan bersyaratnya, sedangkan data-data administrasi tersebut sebahagian besar dijalankan oleh petugas Balai Bispa, yang mana tidak terlepas dari keterlambatan, kekurangan data terpidana dari jadwal yang telah ditentukan, dan lain-lain sebagainya.

Sedangkan dari segi non teknisnya adalah masih kurangnya personil yang berhubungan dengan hal ini (pelepasan bersyarat), dana, jauhnya tempat tinggal terpidana yang harus diteliti oleh petugas, pengetahuan terpidana, masyarakat mengenai pelepasan bersyarat yang masih kurang, serta faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan pelepasan bersyarat sesuai dengan waktu yang sebenarnya.

5.4 Status Sosial Terpidana

Setelah penulis membahas hubungan antara umur terpidana, jenis tindak pidana yang telah mereka lakukan serta lamanya masa pemidanaan dengan pelaksanaan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung-Pandang antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991, maka pada sub bab ini penulis akan mencoba menguraikan mengenai status sosial terpidana yang sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1991.

Akan tetapi sebelum penulis membahas lebih lanjut terlebih dahulu, penulis tetapkan beberapa kriteria yang menjadi patokan dalam penetapan status sosial terpidana tersebut.

Kriteria-kriteria tersebut antara lain : Keadaan ekonomi terpidana, pendidikannya, dan pekerjaannya. Untuk menentukan keadaan ekonomi terpidana, penulis membagi atas tiga kelompok yakni keadaan ekonomi atas, sedang dan bawah, yang didasarkan atas banyaknya pendapatan atau penghasilan dalam keluarga terpidana setiap-bulannya. Untuk menentukan tingkan pendidikan terpidana penulis hanya mengambil patokan umum yakni: buta huruf/SD, SMP dan SMA keatas. Dan untuk patokan pekerjaan terpidana penulis membagi atas tiga kelompok juga yakni : Petani/ Buruh, Pegawai dan Wiraswasta.

Dan di dalam penentuan status sosial terpidana yang menjadi ukuran umum nantinya, maka penulis membagi atas tiga pengelompokan yaitu: status sosial tinggi, sedang dan rendah. Penulis menetapkan status sosial tinggi apabila terpidana memenuhi minimum dua kriteria di atas secara maksimum. Untuk status sosial sedang, maka terpidana sekurang-kurangnya harus memenuhi dua kriteria itu tetapi tidak melampaui batas status sosial tinggi. Dan yang lainnya adalah terpidana yang berada pada status sosial rendah.

Dari ke-39 orang terpidana yang sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya maka penulis menetapkan 11 (sebelas) orang terpidana sebagai sampel. Dan untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Status Sosial Terpidana yang Sedang Menjalankan Pelepasan Bersyaratnya di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang Antara Tahun 1989 - 1991

Responden	Keadaan Ekonomi		Pendidikan	Pekerjaan					Ket. Sts	
	Rdh	Sdg	Tgi	BH/SD	SMP	SMA	PB	Pg		Ws
1		*		*					*	Rdh
2	*			*				*		Rdh
3		*		*				*		Rdh
4	*			*				*		Rdh
5	*			*				*		Rdh
6	*			*				*		Rdh
7		*		*				*		Rdh
8		*		*				*		Rdh
9		*			*			*		Sdg
10		*				*		*		Sdg
11	*			*				*		Rdh

Keterangan: Rdh = Rendah dgn pendapatan Rp1000-Rp100.000,-
 Sdg = Sedang dgn pendapatan Rp101.000-Rp500.000,-
 Tgi = Tinggi dgn pendapatan Rp500.000,- ke atas.
 Sts = Status Sosial Terpidana.
 BH = Buta Huruf
 PB = Petani/Buruh
 Ws = Wiraswasta

Dari data pada tabel 3 di atas, maka 9 (sembilan) orang sampel tersebut mempunyai status sosial rendah dan hanya 2 (dua) orang sampel yang mempunyai status sosial sedang, Sedangkan sampel yang mempunyai status sosial yang

tinggi tidak ada.

Berdasarkan hasil dari data tabel III di atas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa status sosial para terpidana yang sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang antara tahun 1989 sampai dengan 1991 adalah berstatus sosial sedang kebawah.

5.5 Terpidana yang Kembali Menjalani Sisa Masa Hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang Karena Melanggar Pelepasan Bersyaratnya

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa tujuan pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana adalah merupakan suatu bentuk pembinaan yang dilakukan di luar tembok lembaga pemasyarakatan, bagi narapidana yang memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP dan pasal 7 sampai pasal 10 dari Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang asimilasi, pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Akan tetapi sesuai dengan pasal 22 dari Peraturan Menkeh RI, diatas bahwa Izin asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga dapat dicabut oleh kepala lembaga pemasyarakatan, apabila narapidana itu: hidup selibah cara tidak teratur, malas bekerja, bergaul dengan residivis, mengulangi melakukan tindak pidana, menimbulkan keresahan masyarakat, melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pelepasan bersyaratnya.

Bahkan sesuai dengan pasal 25 dari peraturan Menkeh RI. itu, maka bagi narapidana yang dicabut izin pelepasan bersyaratnya dikenakan sanksi. Sanksi tersebut sesuai dengan pasal 26 dan pasal 27 dari peraturan Menkeh RI. itu adalah tidak diberikannya hak remisi dan selama menjalankan sisa masa pidananya mereka (para napi), tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi. Sanksi lainnya adalah napi-

tersebut selama berada di luar lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalankan pidana, dan selama menjalankan sisa masa pidananya mereka tidak dapat mengikuti pelaksanaan pelepasan bersyaratnya dan cuti menjelang bebas.

Dan dari hasil penelitian penulis ternyata dari ke-39 orang napi yang sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya hanya 2 (dua) orang napi yang melanggar pelepasan bersyaratnya.

Ini menandakan bahwa pelaksanaan pelepasan bersyarat yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Ujung-Pandang antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 merupakan cukup berhasil, jika dilihat secara kuantitatif jumlah napi yang melanggar peraturan bersyaratnya.

Akan tetapi jika di lihat secara kualitatif, maka menurut penulis pelaksanaan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang belum begitu berhasil, alasannya karena pengawasan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini adalah tugas Balai Bispas belum begitu efektif. Hal ini disebabkan karena metode yang dilaksanakan oleh Balai Bispas dalam mengawasi kliennya pada kenyataannya adalah metode non aktif. Penulis dapat katakan begitu sebab bukannya petugas yang bersangkutan harus turun lapangan memantau aktifitas kliennya setiap saat, akan tetapi klien yang ditugaskan untuk melaporkan aktifitas dirinya pada waktu yang telah ditentukan misalnya sekali dalam sebulan.

Dengan melihat dari kenyataan tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan diantara ke-39 napi yang melaksanakan pelepasan bersyaratnya itu, beberapa diantaranya telah melakukan pelanggaran atas pelepasan bersyaratnya tanpa diketahui oleh petugas Bispas ataukah terlambat diketahui perbuatan kliennya itu. Kemungkinan lain karena klien yang melaporkan aktifitasnya pada petugas maka diantara semua laporannya tidak dapat menjamin 100 % ke-

benarannya. Kelemahan yang lainnya karena sanksi yang dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar pelepasan bersyaratnya adalah hanya sanksi melapor saja, dan bimbingannya ditingkatkan.

5.6 Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang

Dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat, masih juga mengalami hambatan, sehingga pelaksanaannya perlu diupayakan untuk mengatasi faktor yang menjadi penyebabnya, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal yaitu :

Faktor Eksternal.

Masih adanya pelembagaan berfikir masyarakat dengan kecenderungan budaya dendam, yang mempunyai akibat bahwa narapidana yang mendapat persetujuan dari masyarakat untuk di lepaskan bersyarat belum menjamin keselamatannya 100 % .

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelepasan bersyarat, sehingga mereka beranggapan bahwa pembinaan lanjutan narapida dalam menjalankan pelepasan bersyaratnya adalah merupakan tanggungjawab penuh petugas pemasyarakatan .

Dengan demikian, secara realistis partisipasi masyarakat yang diberikan kepada para narapidana yang sedang melaksanakan pelepasan bersyaratnya masih relatif kurang. Sehingga tujuan pelepasan bersyarat yang dicita-citakan tidak terlaksana.

Faktor Internal.

Belum berperannya Kantor Balai Bispas secara ideal, sehingga pengawasan dan penelitian sosial kemasyarakatan yang akan dan sedang menjalani pelepasan bersyaratnya masih kurang efektif.

Di samping itu pula karena keterbatasan personil petugas Balai Bispa khususnya personil yang mengawasi klien-klien, dana yang tidak memadai misalnya dana yang disediakan untuk menyusun litmas seorang klien, apabila klien bedomisili di dalam wilayah Kodya Ujung Pandang adalah Rp 2000,- dan bagi klien yang berada di luar Kodya Ujung Pandang adalah Rp 3000,-.

Luasnya wilayah kerja petugas Balai Bispa sedangkan sarana dan prasarana tidak menunjang misalnya kendaraan dinas untuk bertugas di lapangan tidak ada, dan lain-lain sebagainya.

Sedangkan hambatan dalam proses pembinaan yang di laksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah: tidak adanya sarana penunjang seperti ruangan perpustakaan umum, Lembaga konseling, Lembaga khusus bagi napi anak, bantuan jasa para Psycolog, Psychiater, Sosial worker dan Criminolog, dan lain-lain sebagainya.

Akan tetapi walaupun faktor-faktor penunjang seperti yang penulis paparkan di atas belum ada, namun tidak berarti bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang akan atau sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya tidak terlaksana.

Para petugas yang berkaitan dalam tugas tersebut yakni petugas lembaga pemasyarakatan dan petugas Balai Bispa, berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelaksanaan pelepasan bersyarat sebagai mana yang dipcita-citakan bersama, yakni berupaya mengembalikan para narapidana ketengah-tengah masyarakat dan masyarakat-pun rela menerimanya kembali.

B A B 6

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

- a. Bahwa pelepasan bersyarat adalah suatu sistem pembinaan yang diberikan kepada para terpidana yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan, bagi terpidana yang telah telah menjalankan dua-pertiga dari masa pidana sebenarnya dan dua per-tiga masa hukuman itu harus sekurang-kurangnya sembilan bulan telah dijalankan, dan selama terpidana menjalankan pelepasan bersyaratnya mereka berada di bawah pengawasan biro-biro atau badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan jika terpidana melanggar persyaratan tersebut, maka mereka segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa masa hukumannya.
- b. Bahwa tujuan pelepasan bersyarat adalah untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana, mendorong masyarakat berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- c. Hubungan antara umur, jenis tindak pidana dan lamanya masa pemidanaan dengan pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 adalah sangat erat yakni: Berdasarkan data empiris yang penulis peroleh bahwa, pada umumnya mereka masih berumur muda yaitu antara umur 21 tahun sampai dengan 40 tahun, sehingga melalui pelepasan bersyarat yang mereka

jalankan, mereka dapat memperbaiki hidupnya untuk mengisi masa depannya yang masih panjang dan juga untuk berbakti pada Nusa dan bangsa.

- d. Dengan jenis tindak pidana yang mereka telah lakukan yang mana sangat merenggangkan hubungan mereka dengan masyarakat sekitarnya terutama pihak korban, maka setelah mereka jalankan dua pertiga dari masa pidana sebenarnya dan sekurang-kurangnya sembilan bulan, mereka akan diberikan pelepasan bersyarat. Tujuannya adalah agar sebelum napi itu bebas betul mereka diuji untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, terutama terhadap pihak korban. Sehingga mereka dapat kembali hidup bermasyarakat yang baik dan sebaliknya masyarakatpun rela menerimanya. Dan oleh karena dari ke-39 narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat, semuanya melakukan tindak pidana pembunuhan, dan jenis tidak pidana pembunuhan tersebut adalah tidak dikategorikan salah satu jenis tindak pidana yang dimaksud sesuai dengan pasal 10 ayat (1) sub a, dari peraturan Menteri Kehakiman RI. NO.M.01-PK.04.10 tahun 1989, tentang asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- e. Jika dihubungkan dengan lamanya masa pembedaan maka, secara teoritis hubungan itu ada, alasannya hubungan itu dapat dilihat pada isi pasal 15 ayat(1) KUHP, bahwa terpidana itu dapat diberikan pelepasan bersyarat apabila mereka telah menjalankan hukumannya dua pertiga dan sekurang kurangnya sembilan bulan, maka jika mereka dijatuhi hukuman kurang dari sembilan bulan maka pasti mereka tidak memperoleh pelepasan bersyarat.
- Alasan lain, bahwa secara matematis tidak akan mungkin pelepasan bersyarat itu dapat diberikan kepada para terpidana, jika mereka dijatuhi hukuman yang-

- Kurang dari 405 hari atau 13 bulan 15 hari masa pidana. Oleh karena 405 hari atau 13 bulan 15 hari itu adalah batas yang paling minimum masa pidana yang harus mereka jalankan untuk memenuhi persyaratan formal seperti yang ditetapkan di dalam pasal 15 ayat (1) KUHP.
- f. Dan jika dihubungkan dengan hasil penelitian empiris penulis, persyaratan formal seperti yang dimaksud pada pasal 15 ayat (1) KUHP, maka dari ke-39 narapidana yang sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya, pada umumnya mereka dijatuhi hukuman di atas 6 (enam) tahun penjara.
 - g. Terhadap tingkat status sosial ke-39 narapidana yang menjalankan pelepasan bersyaratnya, pada umumnya mereka berstatus sosial sedang ke bawah.
 - h. Terhadap kriteria yang pasti tentang syarat pemberian pelepasan bersyarat yang diberlakukan bagi terpidana sesuai dengan undang-undang, dimana menjadi pegangan bagi aparat lembaga pemasyarakatan untuk mengusulkan pelepasan bersyarat bagi seorang terpidana adalah : sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 15a KUHP, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dari Peraturan Menteri Kehakiman RI.No. M.01-PK.04.10 tahun 1989, yang merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan mengenai pelepasan bersyarat sebelumnya. Kemudian peraturan Menkeh RI.tersebut diatas di sempurnakan lagi persyaratan pemberian pelepasan bersyarat terhadap para terpidana sesuai dengan pasal 3 dari peraturan Menteri Kehakiman RI.No. M.01-PK.04.10 tahun 1991.

6.2 Saran-saran

- a. Kiranya penyebarluasan informasi mengenai penger-

- tian pelepasan bersyarat di kalangan masyarakat umum, oleh fihak yang berwenang perlu ditingkatkan. Agar nantinya masyarakat sadar bahwa bimbingan lanjutan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada para narapidana adalah bukan saja tanggungjawab penuh fihak yang berwenang (Balai Bispa), tetapi merupakan tanggungjawab seluruh warga masyarakat.
- b. Seyogyanya instansi yang berwenang (Kanwil Kehakiman) meninjau kembali atau melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Balai Bispa dan Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang pada khususnya misalnya : penambahan personil yang bertugas di Balai Bispa, utamanya personil yang mengawasi langsung klien-klien dilapangan ; dana untuk penelitian kemasyarakatan ; sarana transpor dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kekurangan pada lembaga pemasyarakatan adalah tidak adanya sarana penunjang seperti ruangan Perpustakaan Umum, bantuan jasa para Psycolog, Psychiater, Sosial Worker, dan Criminolog. Yang mana sangat membantu dalam mengatasi problema-problema para narapidana, sehingga usaha merehabilitasi para napi itu dapat berhasil utamanya bagi napi yang akan atau sedang menjalankan pelepasan bersyaratnya.
- c. Seyogyanya bagi para Ilmuan Hukum untuk lebih banyak menulis literatur mengenai pelepasan bersyarat, agar refrensi tentang itu lebih banyak dan mudah didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R.S., 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
- Barners Elmer, H dan Teerers Negley, 1975, New Horizon Criminology, di sadur oleh Romli Atmasasmita, Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana, Alumni, Bandung.
- Bonger, W.A., 1977, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia PT Pembangunan, Jakarta.
- BPHN dan Fak. Hukum UNPAD., 1975, Dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Bandung.
- Echois, Jhon M dan Hasan Shadily, 1990, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hazewinkel dan Suriga, 1953, Inleiding tot de Studie het Nederlandse Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink end Zoon, Harleem.
- Lamintang, P.A.F., 1984, Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1988, Hukum Penitensier Indonesia, CV Armiko, Bandung.
- Leander, Victor L., 1978, Kamus Belada-Indonesia, Mutiara, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Notohamijoyo, 1975, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusli Effendi, 1979, Manusia dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi, UNHAS.
- Saleh, Ruslan, 1978, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.

- Soekanto, Soeryono, 1982, Renungan Tentang Filsafat Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Susilo, R., 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentor-komentor pasal demi pasal, Politeia, Bogor.
- Sutherland, H dan Donald R. Cressey, 1976, The Criminology, edisi ke-9, University of California, Santa Barbara.
- _____, 1974, The Control Of Crime, disadur oleh Sudjono D, Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana, Tarsito, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, Andi., 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Masalah Hukum, "Sistem Pemasarakatan", Pemasyarakatan, No. XI, Tanggal 18 September 1980.
- _____, "Akademi Ilmu Pemasyarakatan", Pemasyarakatan, No. XVI, Tanggal 18 April 1986.

A B S T R A K

Jika kita mencoba membuka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17, maka di situ dapat dilihat pasal yang mengatur tentang para narapidana yang dapat dilepaskan secara bersyarat.

Pelepasan bersyarat adalah suatu sistem pembinaan yang diberikan kepada para narapidana dan pelaksanaannya dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bagi narapidana yang telah menjalankan dua pertiga dari masa pidana sebenarnya dan sekurang-kurangnya sebulan telah dijalankannya, serta selama narapidana itu menjalankan pelepasan bersyaratnya mereka berada di bawah pengawasan biro-biro atau badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan jika narapidana bersangkutan melanggar persyaratan tersebut, maka mereka segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukumannya.

Memang masalah pelepasan bersyarat adalah suatu sistem pembinaan bagi narapidana di L.P. yang masih kurang dimengerti oleh sebahagian masyarakat. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah merupakan ujian bagi narapidana dari apa yang telah mereka dapatkan di dalam pembinaan selama mereka menjalani pidana, sekaligus mereka menyesuaikan diri pada masyarakat sekitarnya sebelum bebas betul, agar kelak mereka dapat diterima oleh masyarakat setelah masa percobaannya berakhir, yang pada akhirnya usaha untuk merehabilitasi para narapidana dapat tercapai.

A lamat : Jl. Let. Jend. Hertasning
Telepon : 83692.
Kotak pos: 90222.

N o m o r: W15.E30.PK.04.07-142/92.
Lamp : 1 (satu) berkas.
H a l : Laporan.

Ujung pandang, 18 pebruari 1992.

Kepada yth :

Kepala Kantor Wilayah Dep,
Kehalidman sulawesi Selatan
Up. Koordinator Urusen pe-
masyarakatan.

di -
Ujung pandang.

Sehubungan dengan surat Koordinator urusan pemasya-
rakatan tanggal 9 Desember 1991 No. W15.PK.04.07- 7969
prihal penelitian, bersama ini dengan hormat kami sampai-
kan bahwa mahasiswa :

N a m a : Rakhman. S
No Induk : 87 02 161
Program : Strata satu (S I)
Jurusan : Hukum pidana (Kriminologi)
A l a m a t : Kompleks PT. IKI NO. 9 A

sejak tanggal 4 Januari 1992 sampai dengan tanggal 17 peb-
ruari 1992 telah mengadakan penelitian pada Balai BISPA
Klas I Ujung pandang.

Demikianlah untuk dimaklumi dan seperlunya.

Kepala Balai BISPA Klas I
Ujung pandang.
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I
UJUNG PANDANG
Bps. I.Y. POHIYO
NIP. 040009898.

Tembusan Kepada yth :

1. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Kampus tamalanrea km 10
di- Ujung pandang.
2. Sdr. Rakhman. S
Jl. Kompleks PT, IKI NO 9A
Ujung pandang.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.
KANWIL DEPARTEMEN KEHAKIMAN SULSEL
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I UJUNG PANDANG
JALAN SULTAN ALAUDDIN GUNUNG SARI
TELP. : 82547-82275
ALAMAT KAWAT : LAPAS

Ujung Pandang, 15 Pebruari 1992.-

SURAT KETERANGAN :

No.W15.E1.Pk.04.07.184

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RAHMAT, S
No. Stb. : 87 02 161
Jurusan : HUKUM PIDANA / KRIMINOLOGI
Program : STRATA SATU (S I)
A l a m a t : KOMP. PT IKI No. 94

Telah selesai mengadakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka penyusunan Skripsinya yang berjudul :
PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS I UJUNG PANDANG ANTARA TAHUN 1989 - 1991.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya .-

